

ILMU HUKUM

**LAPORAN PENELITIAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**



**BATAS MARITIM ZONA EKONOMI EKSKLUSIF ANTARA
INDONESIA DENGAN MALAYSIA**

Disusun oleh:

Ketua:

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

NIDN/NIP: 0320106101 / 10287010

Anggota:

Imelda Martinelli, S.H., M.H

NIDN/NIP: 0306036801 / 10294003

Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara
Jakarta
2020


HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Batas Maritim Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dengan Malaysia
2. Ketua Peneliti:
 - a. Nama lengkap : Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIDN / NIK : 0320106101 / 10287010
 - d. Jabatan / Gol : Lektor Kepala
 - e. Program Studi : Ilmu Hukum
 - f. Fakultas : Hukum
 - g. Bidang Keahlian : Hukum Internasional
 - h. Telepon/ Faks : 5671748
 - i. Email : ida_kudus@yahoo.co.id
 - j. Alamat Rumah : Jl. Gladiul Blok G-8 Kav. Cipayung RT. 005 RW. 008 Cipayung Jakarta Timur.
3. Anggota Tim Penelitian
 - a. Jumlah Anggota : Dosen 1 orang
 - b. Nama Anggota : Imelda Martinelli, S.H., M.H
0306036801/10294003
 - c. Jumlah Mahasiswa : 2 orang
4. Jangka Waktu Penelitian : 6 bulan (Januari-Juni 2020)
5. Pembiayaan
Jumlah biaya yang diajukan ke DPPM Rp. 12.000.000,-

Jakarta, Juni 2020

Mengetahui

Dekan


Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M
NIP/NIK.10292010

Ketua Peneliti,


Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
NIP/NIK.10287010

Menyetujui
Direktur Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat


Ir. JapTji Beng, Ph.D.
NIP/NIK.10381047

A. LAPORAN HASIL PENELITIAN

RINGKASAN

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dan mempunyai batas wilayah maritim dengan 10 negara. Salah satu batas maritim Indonesia dengan negara lain atau negara yang bersebelahan dengan Indonesia atau yang berhadapan dengan Indonesia adalah batas ZEE. Di ZEE yang termasuk ZEE Indonesia, maka Indonesia mempunyai hak atas sumber daya alam hayati yang terdapat di dalamnya. Adapun lebar ZEE yang dapat di klaim oleh suatu negara boleh mencapai 200 mil. Namun apabila wilayah yurisdiksi dalam hal ini ZEE tumpang tindih dengan negara lain, maka harus dibagi sesuai ketentuan yang diatur dalam UNCLOS 1982, yaitu dengan menggunakan prinsip keadilan dan negara yang terkait harus membuat perjanjian tentang batas wilayah. Artinya dalam ketentuan hukum internasional telah mengatur tentang penetapan delimitasi maritim. Namun apabila penentuan batas wilayah belum tercapai kata sepakat atau belum dapat dituangkan dalam suatu perjanjian yang sifatnya final, maka dalam hal ini baik Indonesia maupun negara yang terkait, diwajibkan untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa seperti yang diatur di dalam Bab XV UNCLOS 1982. Disamping itu UNCLOS 1982 juga memberikan pengaturan yang menguntungkan bagi pihak-pihak terkait, yaitu dalam masa tunggu / upaya dalam mencapai pengaturan final, terutama pengaturan sumber daya hayati termasuk sumber daya ikan di wilayah perbatasan tersebut, maka sumber daya ikan tersebut dapat dimanfaatkan dengan dilakukan pengaturan sementara.

Kata Kunci: Garis batas, ZEE Indonesia, Malaysia

PRAKATA

Laporan penelitian hibah internal sementara ini masih memerlukan penyempurnaan disebabkan dalam proses pelaksanaan penelitian terbentuk beberapa kendala yang dihadapi. Namun, pada akhirnya laporan ini dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian ini memperoleh dana dari DPPM Universitas Tarumanagara yang berdasarkan usulan penelitian yang disetujui oleh DPPM, maka laporan penelitian disusun secara optimal sesuai dengan pedoman atau panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada perguruan tinggi. Demi sempurnanya laporan penelitian ini, maka kami mengharapkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Hal ini semata-mata untuk mengakomodir perkembangan ilmu pengetahuan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada DPPM Universitas Tarumanagara.

Jakarta, Juni 2020

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN.....	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN	20
B. RUMUSAN MASALAH	20
C. TUJUAN PENELITIAN	20
D. URGENSI PENELITIAN	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	25
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	46
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN	48
DRAFT ARTIKEL ILMIAH	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang hidup bermasyarakat dan berbatasan dengan negara-negara lain, Indonesia perlu menetapkan batas-batas wilayah baik wilayah yang masuk kedaulatannya maupun wilayah yang masuk dalam yurisdiksinya. Batas wilayah yurisdiksi, karena Indonesia merupakan negara pantai dan sekaligus sebagai negara kepulauan yang mempunyai batas wilayah laut dengan negara lain. Supaya Indonesia jelas dalam melaksanakan kedaulatannya dan yurisdiksinya, maka Indonesia perlu menetapkan dan perlu mendapatkan pengakuan dari negara lain, terkait dengan wilayah darat dan wilayah laut. Dalam rangka usaha untuk memperoleh pengakuan tersebut, Indonesia telah menetapkan prinsip yang kemudian dituangkan dalam landasan konstitusional, yaitu: Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 UUD 1945 menetapkan bahwa bentuk Negara Indonesia adalah suatu Negara Kesatuan. Hal ini mengisyaratkan bahwa Indonesia adalah suatu negara yang wilayahnya tidak terkotak-kotak lebih tegas dikatakan menjadi satu kesatuan. Kemudian setelah diamandemen, yaitu dalam Pasal 25A UUD 1945, menetapkan bahwa: “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara Kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.” Jadi berdasarkan pasal tersebut yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, yang dimaksud dengan Negara Kepulauan adalah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Perairan Indonesia dengan ketentuan wilayah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Indonesia.

Masalah penentuan batas terluar wilayah di laut suatu negara baik wilayah yang termasuk kedaulatan suatu negara maupun wilayah yurisdiksi suatu negara dalam tataran hukum internasional maupun hukum nasional dapat dikatakan

memadai. Namun, tampaknya belum sepenuhnya mendapatkan perhatian pemerintah untuk dijadikan agenda pembahasan yang utama di dalam implementasinya. Hal ini karena Indonesia sudah meratifikasi United Nations Convention on The Law of The Sea 1982 atau yang biasa disebut dengan UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 telah menetapkan cara-cara penarikan garis batas wilayah dan yurisdiksi antar negara yang berbatasan di laut.

Sejak tahun 1985, sekitar kurang lebih 35 tahun Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982. Artinya Indonesia seharusnya sudah siap melaksanakan UNCLOS 1982, salah satu wujudnya dengan menyiapkan seperangkat aturan-aturan nasional dan secara konkrit Indonesia “seharusnya” sudah memiliki batas-batas yang pasti dengan negara-negara lain. Intinya bahwa Indonesia harus segera menetapkan batas wilayah yang termasuk dalam Kedaulatan Negara Indonesia dan batas wilayah yang termasuk Wilayah Yurisdiksi Negara Indonesia. Selanjutnya, ditindak lanjuti dengan penetapan batas maritim dengan negara lain, karena Indonesia mempunyai batas maritim dengan 10 negara, yaitu: Malaysia, Palau, Papua Nugini, Singapura, Timor Leste, Thailand, Vietnam, Philipina, India dan Australia.

Kejelasan penetapan batas maritim ini merupakan masalah yang sangat urgen, karena pertama adanya kejelasan wilayah baik wilayah kedaulatan maupun wilayah yurisdiksi, ke-dua penentuan sumber daya yang terdapat di dalamnya dan yang ke-tiga adanya pengalaman sejarah yang tidak bisa dilupakan oleh Bangsa Indonesia ketika Indonesia “kehilangan” kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, serta sengketa Kawasan Ambalat yang berlanjut sampai saat ini. Hal-hal inilah telah menunjukkan pentingnya batas wilayah negara, karena wilayah negara merupakan bagian dari perwujudan kedaulatan negara, sekaligus wilayah yurisdiksi.

Selain alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas tentang arti pentingnya suatu wilayah bagi suatu negara, laut juga mempunyai arti kesatuan wilayah yang memiliki 2 aspek utama, yaitu aspek *security* (keamanan) dan aspek *prosperity* (kesejahteraan), sehingga penetapan batas terluar dan garis batas wilayah yang termasuk wilayah kedaulatan dan garis batas wilayah yang termasuk wilayah yurisdiksi negara di laut dengan negara-negara yang bersebelahan ataupun yang

berbatasan perlu diwujudkan dalam rangka memperoleh kepastian hukum yang dapat menunjang berbagai kegiatan di laut, sebagai contoh: pertahanan, pelayaran, pelayaran, eksploitasi, eksplorasi dan kegiatan-kegiatan yang lainnya.

Berdasarkan UNCLOS 1982 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS 1982, luas Perairan Indonesia mencapai 3.25 juta Km² dengan perincian Luas Laut Teritorial 0.3 juta Km² dan Luas Perairan Kepulauan 2.95 juta Km². Luas Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mencapai 2.55 juta Km². Sehingga total keseluruhan luas wilayah yang termasuk kedaulatan dan wilayah yang termasuk yurisdiksi negara mencapai 3.25 juta Km² + 2.55 juta Km² = 5.80 juta Km². Sedangkan panjang garis pantainya mencapai panjang 81.000 Km. Dan menurut Keputusan MENHANKAM B/858/M/IX/1987: Dishidros tahun 1982 menghitung pulau dan telah diterbitkan dalam buku jumlah pulau di Indonesia: jumlah pulau 17.508, bernama 5.707 dan tak bernama 11,801.

Terkait dengan masalah wilayah secara umum terdapat banyak pengaturan. Menurut Montevideo Convention on the Rights and Duties of States 1933 (Konvensi Montevideo Tentang Hak dan Kewajiban Negara 1933), dalam Pasal 1 menyatakan bahwa sebagai suatu kesatuan negara harus memiliki 4 unsur, yaitu:

1. Penduduk yang tetap,
2. Wilayah dengan batas-batas yang jelas,
3. Pemerintah yang berdaulat,
4. Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain.

Selanjutnya, untuk dapat melaksanakan fungsinya negara harus bergantung pada kedaulatan dan untuk melaksanakan kedaulatannya diperlukan batas-batas wilayah negara yang pasti. Kemudian dalam perjalanannya, ada perkembangan di dalam pengaturan hukum laut, yang selama ini pengertian wilayah secara yuridis hanya terbatas pada wilayah kedaulatan saja, maka berdasarkan hukum laut internasional dikenal adanya wilayah yurisdiksi, yang mencakup wilayah laut yang tidak masuk wilayah kedaulatan dan bukan wilayah yang tidak dapat dimiliki oleh suatu negara seperti Laut Lepas dan Dasar Laut Dalam dan Tanah Di bawahnya. Bagi Negara Indonesia kepentingan nasional Indonesia di laut tidak terbatas hanya pada zona-zona maritim yang masuk dalam kedaulatan negara, akan tetapi meliputi

juga bagian-bagian dari laut di luar wilayah yang tidak termasuk wilayah kedaulatan Indonesia dan Indonesia memiliki hak-hak berdaulat dan yurisdiksi terkait dengan penggunaan wilayah tersebut.

Mengenai batas ZEE antar negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan, Pasal 74 UNCLOS 1982, menetapkan bahwa garis batas demikian harus ditetapkan melalui persetujuan atas dasar hukum internasional sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, dalam rangka untuk mencapai suatu pemecahan yang adil.

Apabila persetujuan demikian tidak dapat dicapai dalam jangka waktu yang pantas, negara-negara terkait diwajibkan untuk menggunakan prosedur penyelesaian sengketa yang disediakan dalam Bab XV. Menurut Bab XV UNCLOS 1982 Negara-negara pihak antara lain diwajibkan untuk menyelesaikan sengketa secara damai sesuai ketentuan Piagam PBB.

Pengaturan tersebut di atas tidak terlepas dari perkembangan di dalam hukum laut. Secara khusus dalam hukum laut telah diatur, bahkan sejak diadakan Konferensi Hukum Laut 1930 masyarakat internasional telah sepakat untuk mengakui perluasan wilayah negara selain wilayah di darat, yaitu dengan menambahkan jalur laut yang berbatasan langsung dengan wilayah daratan, yang dikenal dengan laut teritorial atau laut wilayah.

Selanjutnya mengalami perkembangan lagi. Perkembangan yang cukup signifikan terjadi setelah Perang Dunia ke-II, karena pada saat itulah dimulai adanya kesadaran masyarakat untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan tentang pengaturan atas laut termasuk pemanfaatan sumber daya alamnya.

Pada tahun 1958 di Jenewa, negara-negara mengadakan suatu konferensi PBB tentang hukum laut atau biasa disebut dengan UNCLOS 1958, untuk selanjutnya dalam laporan penelitian ini menggunakan istilah UNCLOS 1982. Dalam UNCLOS 1982 disepakati 4 konvensi, yaitu:

1. Laut Teritorial dan Zona Tambahan.
2. Perikanan dan Konservasi Kekayaan Hayati di Laut Lepas.
3. Landas Kontinen.

4. Laut Lepas.

Walaupun telah menghasilkan 4 konvensi, namun hal yang paling pokok belum mendapatkan pengaturan. Artinya belum mendapatkan kepastian, yaitu masalah batas lebar laut teritorial. Mengapa dikatakan paling pokok, karena hal ini berimbas pada penetapan lebar zona-zona yang selanjutnya, yaitu zona yang termasuk wilayah yurisdiksi termasuk ZEE. Sehingga dengan belum adanya ketentuan berapa lebar batas laut teritorial, maka zona-zona yang lain juga belum bisa ditentukan lebarnya sampai titik dimana. Oleh karena itu UNCLOS 1958 dapat dikatakan gagal. Kemudian pada tahun 1960 diadakan kembali Konferensi Hukum Laut yang ke-2. Namun Konferensi Hukum Laut tahun 1960 tidak mencapai kata sepakat.

Selanjutnya adanya suatu perkembangan yang menuntut segera diaturnya zona-zona tertentu di laut, yaitu adanya penguasaan terhadap laut melalui praktek yang dilakukan oleh negara-negara melahirkan konsep-konsep baru (seperti Zona Ekonomi Eksklusif). Konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) bermula dari pemikiran adil dan tidaknya pemanfaatan wilayah laut yang langsung bersambung dengan wilayah yang masuk kedaulatan suatu negara, yaitu laut teritorial. Artinya wilayah laut yang mulanya pembagiannya hanya terbagi menjadi 2 (dua), yaitu wilayah laut yang masuk kedaulatan suatu negara dan wilayah laut yang tidak masuk kedaulatan suatu negara, yaitu laut lepas. Kemudian muncul bahwa “bagian dari laut lepas” dapat “dikuasai” untuk kepentingan negara yang berbatasan langsung. Hal demikian dapat ditoleransi karena dilandasi oleh prinsip kedekatan (merupakan hal yang sangat wajar dan adil, apabila pemanfaatan suatu wilayah dilakukan oleh negara yang berbatasan langsung dan sebaliknya akan merupakan hal yang tidak adil apabila pemanfaatan wilayah laut yang berbatasan dengan suatu negara tapi justru pemanfaatannya dilakukan oleh negara yang tidak langsung bersebelahan atau justru dimanfaatkan oleh negara yang letaknya jauh dari wilayah laut tersebut).

Disamping itu, yang menjadi alasan pelebaran wilayah adalah perlunya tindakan konservasi sumber daya perikanan di laut lepas yang bersambung dengan pantainya, merupakan suatu kebutuhan. Selanjutnya tindakan ini, dituangkan dalam suatu proklamasi yang dipelopori oleh Presiden Truman pada tanggal 28 September 1945, dikenal dengan *Presidential Proclamation Concerning Coastal Fisheries in Certain Areas of the High Seas* (Proklamasi Presiden Truman mengenai Perikanan Pantai).

Dalam melakukan kegiatan perikanan di laut, Proklamasi Truman tersebut mengatur mengenai hak Negara Amerika Serikat untuk menetapkan secara unilateral di kawasan laut yang bersambung dengan pantainya, dan ketentuan hanya diberlakukan terhadap warga negara mereka yang melakukan penangkapan ikan secara luas. Sementara itu, bagi warga negara dari negara lain dapat diizinkan dengan persyaratan atau ketentuan tertentu, yaitu apabila terdapat warga negara dari negara lain yang telah bergabung dengan warga negara Amerika Serikat atau yang akan berpartisipasi dengan warga negara Amerika Serikat dalam rangka untuk melakukan penangkapan ikan, maka akan dibentuk suatu zona konservasi yang akan dituangkan dalam perjanjian bersama, atau biasa disebut dengan *joint agreement*. Perjanjian bersama itulah yang menjadi landasan bagi pihak yang terkait untuk melakukan penangkapan ikan di zona yang telah ditentukan. Penentuan wilayah maupun penerapan ketentuan mengandung makna yang menunjukkan pentingnya batas wilayah dan aturan yang diberlakukan. Batas wilayah dalam Proklamasi Truman tersebut disebut dengan zona konservasi, menunjukkan kejelasan batas wilayah dengan kriteria mengandung sumber daya ikan yang bernilai bagi masyarakat. Adapun penerapan ketentuan menunjukkan pada aturan yaitu berisi hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Terkait dengan sumber daya perikanan, aturan mencakup siapa, di mana, bagaimana, dan kapan boleh menangkap ikan.¹

Adapun dasar pemikiran hukum dikeluarkannya proklamasi perikanan pantai oleh Amerika Serikat, sebagai berikut:

¹ Arif Satria, *Pesisir dan Laut untuk Rakyat*, (Bogor: IPB Press, 2009), hlm. 14-15.

1. Perikanan sangat penting untuk masyarakat pantai yang tergantung pada sumber perikanan untuk kehidupan mereka dan untuk industri yang berkaitan;
2. Perkembangan progresif dalam peralatan dan cara baru dalam menangkap ikan yang memungkinkan penangkapan ikan secara berlebihan. Dengan demikian negara pantai secara serius dihadapkan pada eksploitasi perikanan tanpa batas dan tindakan ini akan menimbulkan kekhawatiran bagi rakyat yang masa depannya tergantung dari perikanan. Sebagai konsekuensinya membutuhkan suatu pengaturan dan perlindungan yang jelas terhadap perikanan di laut lepas yang bersambung dengan pantai;
3. Persamaan dan keadilan membutuhkan pengaturan sumber daya alamiah yang telah dibangun melalui konservasi yang sistematis dan pemanfaatan yang terbatas. Hal ini dalam rangka untuk melindungi dan mencadangkan dari kepentingan eksploitasi yang selama ini dinilai tidak memadai sebagai tindakan yang tidak memberikan kontribusi pertumbuhan dan pembangunan sumber daya alam tersebut;
4. Ikan berbeda dengan spesies, jumlah, dan karakteristik lainnya dari kawasan laut ke kawasan laut sehingga pengaturannya disesuaikan dengan masing-masing kawasan laut, dengan hak yang terkait untuk hak-hak khusus dan persamaan dari negara pantai dan negara lainnya yang berpartisipasi dalam kawasan perikanan tersebut. Dengan demikian, pengaturan dan pengawasan sumber perikanan pantai seharusnya dilakukan secara regional;
5. Suatu pengaturan untuk kawasan penangkapan ikan atau kawasan tertentu seharusnya dibentuk di antara negara-negara dan pemanfaatannya secara terus-menerus sumber daya perikanan memberikan kepada mereka suatu pengetahuan yang berguna untuk melaksanakan pengawasan yang efektif dan pengawasan termaksud akan dapat memperoleh hasil yang diinginkan, apabila ketentuan-

ketentuan tersebut berlaku untuk semua orang dan kapal-kapal yang dimiliki bangsa manapun yang melakukan penangkapan ikan.²

Pada dasarnya tindakan untuk melakukan klaim secara sepihak dalam rangka konservasi sumber daya perikanan di laut lepas yang bersambung dengan pantainya, merupakan suatu kebutuhan. Di dalam kenyataannya ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat internasional menginginkan adanya perubahan pengaturan hukum laut. Faktor yang pertama, yaitu terjadinya perubahan peta bumi politik setelah Perang Dunia II, menyebabkan banyaknya jumlah negara yang menjadi merdeka. Ke-dua semakin bertambahnya manusia tergantung pada laut sebagai sumber yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, artinya semakin bertambah jumlah manusia, maka akan memberikan dampak semakin terbatasnya lahan daratan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, yang pada akhirnya daratan akan mencapai titik jenuh. Ke-tiga adanya kemajuan teknologi dalam metode dan cara menangkap ikan yang memungkinkan eksploitasi sumber daya perikanan secara tidak terbatas. Padahal sumber daya perikanan bukan merupakan sumber daya yang tidak dapat terhabiskan. Walaupun termasuk sumber daya yang dapat diperbarui (*renewable*), akan tetapi tingkat pemanfaatannya harus diimbangi dan sesuai dengan daya dukung sumber daya tersebut. Sehingga sumber daya ikan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang dapat terwujud, atau biasa disebut dengan pemanfaatan berkelanjutan (*sustainable*).

Terkait dengan sumber daya ikan, Akhmad Fauzi dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Sumber Daya alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*, mengatakan bahwa sumber daya perikanan termasuk dalam klasifikasi sumber daya alam “*flows*” (alur). Pada jenis sumber daya ini kuantitas fisik dari sumber daya berubah sepanjang waktu, karena terbentuknya sumber daya itu berdasarkan skala waktu pembentukannya. Berapa jumlah yang dimanfaatkan sekarang, bisa

² Ann L. Hollick, *U.S. Foreign Policy And The Law of The Sea*, (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1981), hlm 45-46.

mempengaruhi atau bisa juga tidak mempengaruhi ketersediaan sumber daya di masa mendatang. Dengan kata lain, sumber daya jenis ini dikatakan dapat diperbarui (*renewable*). Dalam kelompok sumber daya ikan, untuk regenerasinya tergantung pada proses biologi (reproduksi). Namun, perlu dicatat bahwa meskipun ada sumber daya yang bisa melakukan proses regenerasi, jika titik kritis kapasitas maksimum regenerasinya sudah dilewati, sumber daya tersebut akan berubah menjadi sumber daya yang tidak dapat diperbarui.³ Pada akhirnya dapat mengakibatkan kepunahan sumber daya perikanan tersebut. Adanya kenyataan dan kebutuhan inilah diperlukan suatu pengaturan yang dapat memenuhi kepentingan manusia untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Tindakan sepihak yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat terkait dengan pemanfaatan perikanan di laut lepas yang bersambung dengan pantainya, kemudian di dalam perkembangannya diikuti oleh negara-negara Amerika Latin. Negara pertama yang mengikuti adalah Meksiko, kemudian disusul oleh Chile, Equador dan Peru. Ketiga negara tersebut melakukan suatu klaim 200 mil zona maritim, yang pengaturannya dilakukan dengan menandatangani suatu deklarasi yang disebut dengan Deklarasi Santiago 18 Agustus 1952.⁴

Seperti telah disampaikan di atas, walaupun Meksiko tidak ikut dalam Deklarasi Santiago 1952, namun Meksiko merupakan negara Amerika Latin pertama yang mengikuti jejak deklarasi Presiden Truman. Presiden Meksiko tertanggal 29 Oktober 1945 dalam pernyataannya menyampaikan: pada waktu sebelum terjadinya perang dunia II, Meksiko hanya menyaksikan kapal-kapal perikanan negara lain yang melakukan penangkapan ikan secara berlebihan yang dapat menguras sumber daya perikananannya.⁵ Tindakan yang membahayakan

³ Akhmad Fauzi, 2006, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi*, Cet. Ke-dua, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 6-7.

⁴ Francisco Orrego Vicuna, 1984, *The Exclusive Economic Zone, A Latin American Perspective*, Colorado: Westview Press, hlm. 20-24.

⁵ F. Parkinson, 1985, *loc. cit.*

kelangsungan hidup sumber daya perikanan dan bahkan dapat mengancam kepunahan yang diakibatkan oleh pengambilan yang tidak terkontrol, maka perlu untuk melakukan pengaturan dengan mengutamakan aspek konservasi dan pengawasan. Di samping itu berdasarkan pada keadaan yang terjadi di laut lepas yang bersambung dengan pantai Meksiko inilah kemudian diadakan pengaturan dan pengawasan, yaitu melakukan klaim atas landas kontinen yang bersambung dengan garis pantai Meksiko dan sumber daya alam yang terdapat di dalamnya. Alasan Meksiko melakukan klaim landas kontinen, tidak terlepas dari klaim tentang perairan yang terletak di atas landas kontinen yang diperuntukan dan penting bagi perikanan negaranya. Dalam deklarasinya, Meksiko tetap memperhatikan ketentuan dalam hukum internasional, yaitu mengakui adanya hak pelayaran di laut lepas pada kawasan tersebut. Pada dasarnya klaim yang dilakukan oleh Meksiko dan negara-negara Amerika Latin lainnya hanya sebatas pengaturan atas kepemilikan sumber daya ikan yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, dan tetap menghormati kebebasan yang berlaku di laut lepas yang diatur dalam hukum internasional.

Setelah Meksiko melakukan klaim, baru kemudian diikuti oleh Chile dengan mengeluarkan Deklarasi Presiden Chile tanggal 23 Juni 1947 dan Peru dengan mengeluarkan Deklarasi Presiden Peru tanggal 1 Agustus 1947. Klaim yang diajukan oleh Chile dan Peru merupakan peristiwa yang pertama dalam sejarah klaim kekuasaan negara atas jalur laut yang menentukan lebarnya 200 mil yang berbatasan dengan pantai. Klaim-klaim tersebut yang membedakan dengan deklarasi-deklarasi landas kontinen negara lain, yang mendasarkan klaimnya pada ukuran kedalaman 200 meter.⁶

Pada perkembangannya dalam beberapa tahun kemudian, dasar klaim-klaim Chile dan Peru memasukkan formulasi klaim landas kontinen kedalam perairan di atas landas kontinen, yang diperkuat dengan argumentasi biologi, yang

⁶ Francisco Orrego Vicuna, 1984, *op. cit.*, hlm. 79.

disebut dengan teori bioma.⁷ Teori bioma didasarkan pada siklus kehidupan yang menjadi penunjang ekonomi bagi Negara-negara Chile, Equador dan Peru. Ketiga negara tersebut merupakan negara yang penghidupan rakyatnya 90 persen tergantung dari pertanian, dan berhasil atau tidaknya suatu pertanian tidak terlepas dari pupuk. Padahal pupuk diperoleh dari kotoran burung guano. Lebih lanjut bahwa dalam ekosistem kehidupan burung guano dapat dijelaskan sebagai berikut: burung guano dapat hidup dengan memakan ikan anchovy, dan ikan anchovy dapat hidup dengan memakan planton-planton. Planton-planton hanya dapat hidup dalam perairan sejauh 200 mil, karena pada kawasan 200 mil itulah terjadi arus panas yang disebut arus laut Humboldt dan arus Humboldt inilah yang menjadi kontribusi utama planton-planton untuk dapat tetap hidup. Sehingga arus panas merupakan faktor utama dalam siklus kehidupan perairan ketiga negara tersebut.

Berdasarkan pada teori bioma itulah, maka perlindungan sumber daya hayati laut dalam batas 200 mil sangat penting artinya bagi siklus kehidupan dan ekosistem di daerah tersebut, karena keadaan saling ketergantungan antara kehidupan di laut dan kehidupan di darat sangat erat, maka pada akhirnya sumber daya alam yang ada di laut menentukan kehidupan ekonomi Negara-negara Chile, Equador dan Peru. Teori bioma inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar Deklarasi Santiago 18 Agustus 1952. Bahkan dalam perkembangannya baru-baru ini yang terjadi di Peru adalah isu *mainstreaming* ini telah menjadi isu internasional. Thorpe dan kawan-kawan mencoba untuk memetakan negara-negara dalam mengurus-utamakan sektor kelautan dan perikanan ke dalam pembangunan

⁷ Bentuk-bentuk hidup, mulai dari mikroskopis kecil baik nabati maupun hewani (phytoplankton dan zoo-plankton) hingga bentuk binatang menyusui yang paling sempurna, yaitu manusia, hidup berdampingan dalam interdependensi sempurna merupakan satu rangkaian biologis. Dapat diartikan: Di dalam ekosistem, makhluk hidup termasuk manusia, sama-sama hidup dalam suatu mata rantai yang sempurna melanjutkan kehidupan mereka yang secara keseluruhan membentuk bioma. Lihat: Douglas M. Johnston, 1987, *The International Law of Fisheries*, Dordrecht: Martinus Publisher The Hague, hlm. 335.

nasionalnya. Salah satu hasilnya adalah Peru yang tergolong baik dalam *mainstreaming* itu. Peru, dalam *Plan Estrategico Nacional (PEN)* 2002-2006, memuat analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan sektor kelautan dan perikanan sebagai dasar dalam *mainstreaming* ke dalam kebijakan industri nasionalnya. Sektor kelautan dan perikanan di Peru yang mengandalkan kekuatan produk tepung ikan memang tergolong sangat kuat *mainstreaming*-nya karena kuatnya lobi pelaku usaha di Peru.⁸

Deklarasi Santiago tertanggal 18 Agustus 1952 ditandatangani oleh Chile, Equador dan Peru. Dalam Deklarasi Santiago tersebut dimuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan pada faktor-faktor geologi dan biologi inilah yang dapat mempengaruhi keberadaan, konservasi dan perkembangan dari flora dan fauna laut dari perairan yang bersambung dengan pantai dari negara-negara peserta deklarasi, dan sebelum adanya Deklarasi Santiago area dari laut teritorial dan jalur tambahan tidak dapat memenuhi konservasi, perkembangan dan pemanfaatan sumber daya alam, yang merupakan hak dari negara-negara pantai.
- 2) Pemerintah Chile, Equador dan Peru memproklamasikan sebagai dasar kebijakan kelautan internasional mereka bahwa masing-masing dari negara memiliki kedaulatan penuh dan yurisdiksi atas area laut yang bersambung dengan pantai dari negara mereka yang luasnya tidak kurang dari 200 mil laut dari pantai masing-masing negara tersebut.
- 3) Yurisdiksi dan kedaulatan penuh atas zona laut yang telah disebutkan di atas, meliputi kedaulatan penuh dan yurisdiksi dasar laut dan tanah di bawahnya.

⁸ Arif Satria, *op.cit.*, hlm. 82-83.

- 4) Zona 200 mil membentang ke segala arah dari setiap pulau atau kepulauan yang merupakan bagian dari negara peserta deklarasi. Zona laut dari pulau atau kepulauan mempunyai lebar yang tidak kurang dari 200 mil dari zona laut yang lain yang mengelilinginya.
- 5) Deklarasi Santiago tidak bermaksud mengabaikan pembatasan yang perlu dalam kedaulatan dan yurisdiksi yang diakui dalam hukum internasional, yaitu mengizinkan hak lintas bagi kapal dari semua bangsa pada zona termaksud.
- 6) Penandatanganan yang dilakukan oleh pemerintah Chile, Equador dan Peru bermaksud menyatakan berlakunya prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam deklarasi dan membuat aturan umum untuk pengawasan dan konservasi dari perburuan ikan pada masing-masing zona maritim negara-negara, serta mengawasi dan mengkoordinir pemakaian seluruh produk sumber daya alam pada perairan termaksud.⁹

Konsep Zona Maritim yang diproklamasikan oleh Chile tertanggal 23 Juni 1947 yang kemudian ditegaskan kembali di dalam Deklarasi Santiago 1952, dengan Peru dan Equador yang menanda-tangani deklarasi tersebut, memuat unsur-unsur zona ekonomi eksklusif yang diperkenalkan untuk pertama kalinya. Adapun yang dimaksudkan dengan unsur-unsur zona ekonomi eksklusif adalah seluruh sumber daya alam yang diklaim dalam zona maritim, meliputi sumber daya alam hayati di perairan tersebut yang dinyatakan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam non hayati sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dari dasar laut dan tanah di bawahnya.

⁹ Declaration of Santiago Maritime Zone, August 18, 1952. Lihat: Ralph Zacklin, 1974, *The Changing Law of The Sea*, Leiden: Sijthof, hlm. 249-250.

Pada tahun 1970 beberapa Negara Amerika Latin, yaitu Uruguay, Chile, Ecuador, Peru, Panama, Brasil, El Salvador, Argentina dan Nikaragua, yang merupakan negara-negara yang telah mendeklarasikan kedaulatan atas perairan yang tidak melebihi batas 200 mil mengadakan pertemuan. Pertemuan yang diadakan pada tanggal 8 Mei 1970 tersebut menghasilkan Deklarasi Montevideo tentang Hukum Laut.

Prinsip-prinsip dasar yang terkait dengan sumber daya perikanan dari Deklarasi Montevideo tentang Hukum Laut tertanggal 8 Mei 1970, sebagai berikut:

- 1). Hak negara pantai atas sumber daya alam pada laut yang bersambung dengan pantai mereka dan dasar laut serta tanah di bawahnya untuk dapat dipergunakan semaksimal mungkin dapat mendorong pembangunan ekonomi dan meningkatkan kehidupan rakyat.
- 2) Hak untuk menentukan batas-batas kedaulatan dan yurisdiksi maritim tergantung dari karakteristik geografi dan geologi dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan sumber daya alam laut dan kebutuhan akan pemanfaatan secara rasional.
- 3) Hak untuk mengeksplorasi, melestarikan sumber daya hayati dari perairan yang berbatasan dengan laut teritorialnya dan menentukan aturan-aturan tentang penangkapan ikan.
- 4) Mengakui adanya kebebasan pelayaran kapal-kapal dan kebebasan penerbangan bagi semua bangsa pada area yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi maritim.¹⁰

Perundingan pertama yang merupakan prakarsa Sekretaris Jenderal PBB dalam rangka untuk mendapatkan pandangan tentang akan diadakannya konperensi

¹⁰ Point 1, 2, 3 and 4, *Montevideo Declaration on the Law of the Sea*, May 8, 1970. Lihat: Ralph Zacklin, 1974, *The Changing Law of The Sea*, Leiden: Sijthof, hlm. 251-252.

hukum laut yang baru sebagai realisasi dari Resolusi Majelis Umum 2574 A tanggal 15 Desember 1969,¹¹ maka Peru kemudian mengusulkan untuk diadakan perundingan yang ke-dua dan pada perundingan tersebut dihasilkan Deklarasi Lima. Dalam perundingan yang menghasilkan Deklarasi Lima tersebut dihadiri oleh 20 negara dan disetujui oleh 14 negara, yaitu 9 negara yang ikut menandatangani Deklarasi Montevideo tentang Hukum Laut 8 Mei 1970 dengan penambahan 5 negara, yang terdiri dari Mexico, Colombia, Guatemala, Dominika, dan Honduras.

Prinsip-prinsip yang diatur dalam Deklarasi Lima tertanggal 8 Agustus 1970 merupakan pengulangan dari prinsip-prinsip yang diatur dalam Deklarasi Montevideo tanggal 8 Mei 1970, dengan penambahan 2 ketentuan, sebagai berikut:

- 1). Hak dari negara pantai untuk mencegah terjadinya kontaminasi dan bahaya lainnya di air dan akibat yang dapat merusak sebagai akibat dalam penggunaan, eksplorasi atau eksploitasi dari area laut yang bersambung dengan pantai negara tersebut.
- 2). Hak dari negara pantai untuk mengesahkan, mengawasi dan ikut serta dalam semua kegiatan riset ilmiah yang dilakukan di zona maritim yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi negara pantai yang bersangkutan dan untuk memperoleh pengumuman hasil riset tersebut.¹²

Pada tanggal 9 Juni 1972 Negara-negara Karibia mengadakan suatu konferensi regional dan menghasilkan Deklarasi Santo Domingo, yang mengatur tentang "*patrimonial sea*". Dalam Deklarasi Santo Domingo 9 Juni 1972 diatur mengenai unsur-unsur yang tidak berbeda dengan unsur-unsur yang dirumuskan dalam kedua deklarasi tersebut di atas, yaitu Deklarasi Montevideo 8 Mei 1970

¹¹ U.N. General Assembly Resolution 2574 A, tanggal 15 Desember 1969.

¹² The Lima Declaration of the Latin American States on the Law of the Sea, August 8, 1970. Lihat: Ralph Zacklin, 1974, *The Changing Law of The Sea*, Leiden: Sijthoff, hlm. 252-253.

dan Deklarasi Lima 8 Agustus 1970 atau dapat dikatakan sebagai pengulangan dari kedua deklarasi tersebut, hanya saja di dalam perumusannya lebih memperjelas perbedaan antara "patrimonial sea" dan laut teritorial. Adapun *patrimonial sea* dirumuskan, sebagai berikut:

- 1) Negara pantai mempunyai hak berdaulat atas sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui, yang terdapat di perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya dari area laut yang bersambung dengan laut teritorial yang disebut *patrimonial sea*.
- 2) Negara pantai mempunyai kewajiban untuk memajukan dan mempunyai hak untuk mengatur riset ilmiah pada area *patrimonial sea*, juga mempunyai hak untuk mengambil langkah-langkah penting dalam mencegah terjadinya pencemaran laut dan memastikan adanya kedaulatan dari negara yang bersangkutan atas sumber daya alam dari area laut yang bersangkutan.
- 3) Luas zona tersebut harus sesuai dan berdasarkan persetujuan internasional. Seluruh area laut baik laut teritorial maupun *patrimonial sea*, ditentukan dengan perhitungan keadaan geografi, dengan lebar maksimum 200 mil.
- 4) Batas dari zona tersebut yang terletak di antara dua negara atau lebih diselesaikan melalui cara-cara damai sesuai yang diatur dalam Piagam PBB.¹³
- 5) Dalam zona tersebut semua kapal dan pesawat terbang baik dari negara pantai maupun negara yang lainnya mempunyai

¹³ Negara-negara pihak diwajibkan untuk menyelesaikan sengketa secara damai sesuai dengan ketentuan Piagam PBB, yaitu penyelesaian sengketa melalui negosiasi, *enquiry*, mediasi, konsultasi, arbitrase, dan penyelesaian melalui pengadilan, atau usaha perdamaian lainnya yang menjadi pilihan mereka. Lihat: United Nations, 1993, *Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice*, New York: Department of Public Information, Pasal 33 (1).

kebebasan berlayar dan terbang pada area tersebut dan kebebasan meletakkan kabel-kabel dan pipa-pipa bawah laut.¹⁴

Sedangkan pengaturan laut teritorial dalam Deklarasi Santo Domingo, sebagai berikut:

- 1) Kedaulatan suatu negara dapat memperluas laut teritorial dan perairan pedalaman sampai suatu area laut yang bersambung dengan pantai negara termasuk perairan di atasnya dan daerah dasar laut dan tanah di bawahnya.
- 2) Luas dari laut teritorial dan selanjutnya cara untuk menentukan batas area laut tersebut sesuai dalam persetujuan internasional yang lebih mempunyai pandangan yang luas. Sementara itu, setiap negara menentukan haknya dalam menentukan luas laut teritorial dengan batas 12 mil dari garis dasar yang berlaku.
- 3) Kapal-kapal dari semua negara, baik negara pantai maupun negara yang lainnya mempunyai hak lintas damai di laut teritorial sesuai hukum internasional.¹⁵

Rumusan yang dituangkan dalam Deklarasi Santo Domingo 1972, menunjukkan adanya suatu perbedaan yang mendasar antara *patrimonial sea* dan laut teritorial. Dalam *patrimonial sea*, negara pantai mempunyai hak berdaulat yang berkaitan dengan sumber daya alamnya, baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui yang terdapat di laut, dasar laut dan tanah di bawahnya di luar laut teritorial dengan ketentuan lebar tidak melebihi 200 mil. Pada kawasan tersebut negara pantai juga dapat mengatur penelitian ilmiah dan mengambil

¹⁴ Part: Patrimonial Sea, The Declaration of Santo Domingo, June 9, 1972. Lihat: Ralph Zacklin, 1974, *The Changing Law of The Sea*, Leiden: Sijthof, hlm. 253-256.

¹⁵ Part: Territorial Sea, The Declaration of Santo Domingo, June 9, 1972. Lihat: Ralph Zacklin, 1974, *The Changing Law of The Sea*, Leiden: Sijthof, hlm. 253-256.

tindakan-tindakan yang dapat mencegah terjadinya pencemaran. Di samping itu yang membuat negara-negara maritim menjadi tertarik adalah ketentuan tentang adanya kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan untuk meletakkan atau memasang kabel-kabel dan pipa-pipa di bawah air. Ketentuan inilah yang pada hakekatnya membedakan laut patrimonial dan laut teritorial.

Dengan demikian dalam *patrimonial sea* lebih didasarkan pada konsepsi penggunaan yang bersifat ekonomis atau konsepsi fungsional, jadi lebih mengarah pada pemanfaatannya dari aspek ekonomi, sedangkan laut teritorial didasarkan pada konsepsi kedaulatan atau konsepsi kewilayahan, yaitu kedaulatan negara terhadap wilayahnya. Pada sisi lain laut patrimonial juga berbeda dengan laut lepas, karena negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat atas sumber daya alam pada kawasan laut tersebut. Pada akhirnya dalam pembahasan Deklarasi Santo Domingo 1972 terdapat dua kelompok, yaitu kelompok teritorialis dan kelompok patrimonialis.

Perkembangan secara evolusi konsep ZEE di Negara-negara Amerika Latin telah memberikan suatu kontribusi hukum yang dituangkan dalam suatu Resolusi, yaitu Resolusi *Inter-American Juridical Committee*. Pengaturan baru yang belum pernah ada sebelumnya adalah pengaturan tentang hak-hak negara daratan untuk dapat berpartisipasi dalam sumber daya alamnya pada zona maritim yang terletak di kawasan antara 12 mil sampai dengan 200 mil. Inti dari Resolusi tersebut adalah mencoba mempertemukan kembali dasar pemikiran dari kelompok teritorialis dan kelompok patrimonialis. Dalam Resolusi tersebut kemudian diatur tentang kedaulatan dan yurisdiksi dari negara pantai pada kawasan laut yang terbentang di luar laut teritorial dan perairan pedalaman yang bersambung dengan pantai negara tersebut dengan lebar tidak melebihi 200 mil, termasuk ruang udara di atas wilayahnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya. Pengaturan aktivitas riset ilmiah dan mencegah, mengurangi dan menghilangkan kerusakan yang menimbulkan polusi terhadap lingkungan laut juga menjadi hak negara pantai.

Pada perkembangannya klaim serupa diikuti oleh negara-negara lain, hal ini telah menunjukkan dan sekaligus membuktikan pada masyarakat internasional, bahwa negara-negara perlu melakukan tindakan konservasi dan mencadangkan sumber daya perikanan bagi kepentingan rakyatnya, sehingga setiap negara yang “mempunyai laut” tidak hanya melakukan tindakan namun perlu dibarengi dengan pengaturan dalam pemanfaatannya.

Dalam tindak lanjutnya masyarakat internasional dalam hal ini Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), kemudian melakukan upaya untuk menuangkan apa yang menjadi keinginan masyarakat internasional dalam suatu perjanjian internasional. Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang dihasilkanlah UNCLOS 1982.

Berkaitan dengan Negara Indonesia, dimana Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang besar dan Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut, maka Indonesia seharusnya sudah menyiapkan aturan-aturan yang terkait dengan batas-batas dengan negara lain terutama yang berbatasan dengan ZEE Indonesia. Hal ini dilandasi bahwa di ZEE terdapat sumber daya hayati yang dapat dipergunakan untuk mencadangkan sumber daya perikanan bagi kepentingan Rakyat Indonesia. Salah satunya dengan mengkaji keberhasilan negara-negara lain dalam rangka menetapkan batas ZEE nya dengan negara yang bersebelahan atau berhadapan. Selanjutnya, hal yang perlu dicermati adalah melihat kembali perjanjian-perjanjian yang sudah berhasil dibuat Indonesia dalam rangka menetapkan batas maritim dengan negara lain.

Sebagaimana telah disampaikan di atas Indonesia telah berhasil menyelesaikan beberapa garis batas maritim baik penetapan batas wilayah maupun penetapan batas yurisdiksi di laut, akan tetapi masih ada beberapa bagian daerah yang berbatasan dengan Indonesia yang belum jelas garis batasnya dengan negara lain.

Fenomena di atas menimbulkan berbagai permasalahan yang perlu untuk dilakukan penelitian. Pertama, karena Indonesia sebagai negara yang luas wilayah lautnya dan tidak diragukan sumber daya hayati yang terdapat di dalamnya, maka

batas maritim di ZEE Indonesia yang berbatasan dengan negara lain harus segera diupayakan. Sehingga upaya-upaya dan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk mencapai kesepakatan tentang penetapan garis batas ZEE antara Indonesia dan Malaysia?

B. Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang tersebut, kiranya ingin ditelaah lebih jauh beberapa pertanyaan kunci sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kendala-kendala apa saja yang menjadi penghambat, sehingga perjanjian antara Indonesia dan Malaysia tentang garis batas ZEE belum dapat terwujud?
2. Upaya-upaya dan langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk mencapai kesepakatan tentang penetapan garis batas ZEE antara Indonesia dan Malaysia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menyiapkan hal-hal yang terkait dengan penentuan batas ZEE Indonesia dengan Malaysia.

D. Urgensi Penelitian

Setiap penelitian yang diselenggarakan didasarkan atas dasar tertentu yang menjadi alasan yang melandasinya yaitu atas dasar:

1. Adanya peraturan yang menjadi landasan suatu negara untuk bertindak dan selaras dengan hukum internasional (UNCLOS 1982) yang telah diratifikasi terkait dengan batas ZEE Indonesia dengan Malaysia.
2. Adanya seperangkat aturan yang mampu menyeimbangkan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya perikanan, yang pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhan akan sumber daya perikanan bagi kedua negara secara berkesinambungan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka di bawah ini berusaha untuk menguraikan berbagai tulisan yang dapat dilacak dari berbagai referensi.

Pengumuman Pemerintah 21 Maret 1980 tentang ZEE Indonesia merupakan aturan awal yang dipergunakan sebagai dasar perluasan yurisdiksi Republik Indonesia atas kawasan laut yang lebarnya 200 mil diukur dari garis-garis pangkal laut teritorial Indonesia. Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, dengan Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang ZEE Indonesia tanggal 21 Maret 1980 tersebut, Indonesia telah menambah daerah yurisdiksi sumber daya alam sebesar 2,7 juta km² di luar 3,1 juta km² yang tercakup di dalam perairan nusantara.¹⁶

Faktor pendorong dikeluarkannya Pengumuman Pemerintah tentang ZEE Indonesia adalah adanya praktik negara-negara yang menunjukkan telah diakuinya rezim ZEE selebar 200 mil laut sebagai bagian dari hukum internasional yang baru.¹⁷ Hal ini dipertegas oleh Chairul Anwar dalam disertasinya,. Dinyatakan dalam disertasinya bahwa diakuinya ZEE di dalam hukum internasional tidak tergantung dari hasil yang dicapai UNCLOS 1982 (UNCLOS III), oleh karena ZEE telah merupakan hukum kebiasaan internasional, sebelum konferensi hukum laut PBB ke-III berhasil menyelesaikan konferensinya. Artinya, di dalam pertengahan kedua dari tahun 1970, yang pada waktu itu banyak dari negara-negara yang secara unilateral mulai memperkenalkan konsep zona 200 mil dalam praktik, penulis-

¹⁶ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1988), hlm. 110-111.

¹⁷ ZEE telah menjadi hukum kebiasaan internasional. Lihat: Arif Djohan Tunggal, *Pokok-Pokok Hukum Laut*, (Jakarta: Harvarindo, 2000, hlm. 822-824. Lihat juga: Barbara Kwiatkowska, *The 200 Mile Exclusive Economic Zone In The New Law of The Sea*, (Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1989), hlm. 27.

penulis tentang doktrin bersangkutan mempunyai pendapat bahwa suatu proses dari perkembangan hukum didasarkan atas konsep ini sedang berjalan yang menuju kepada pembentukan norma hukum kebiasaan internasional.¹⁸

Hal yang terpenting bagi Indonesia adalah bagaimana memanfaatkan potensi, yaitu sumber daya alam khususnya sumber daya perikanan agar dapat memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia dan melaksanakan peraturan yang ada terkait dengan pemanfaatan tersebut dengan tetap memperhatikan aspek konservasi dan pelestariannya, termasuk mempersiapkan seperangkat pengaturan untuk mewujudkan pemanfaatan yang optimal sesuai daya dukung yang tersedia, dalam rangka untuk kesejahteraan rakyat dan pemanfaatan yang berkesinambungan.

Kondisi yang terjadi diperlukan pembenahan dalam peraturan, yang mengacu pada:

- 1). Peraturan yang berpedoman pada landasan konstitusional, yaitu Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
- 2). Pembenahan peraturan yang berkaitan dengan aspek pelestarian dan konservasi sumber daya ikan.
- 3). Sinkronisasi dan konsistensi peraturan, terutama yang terkait dengan aspek hukum, biologi, ekonomi.

Adanya peraturan yang jelas, selanjutnya dapat dijadikan sebagai landasan oleh para pengambil kebijakan. Dengan dilandasi peraturan dan memahami pada keterbatasan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada diharapkan pada titik tertentu dapat mencapai kesejahteraan rakyat dan mensejahterakan rakyat.

¹⁸ Chairul Anwar, Partisipasi Perikanan Pihak Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Ditinjau Dari Hukum Laut Internasional, Disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia, 1994, hlm. 341.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang berupa peraturan-peraturan, baik yang sifatnya nasional maupun internasional. Disamping itu, digunakan juga buku/artikel yang terkait dengan penelitian ini, termasuk kamus, media massa dan internet. Untuk melengkapi penelitian ini, maka akan digunakan data primer, namun penggunaan data primer sebatas untuk mendukung data sekunder.

Pendekatan yang utama dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum. Pendekatan undang-undang ini untuk menelaah adanya konsistensi dan kesesuaian substansi muatan undang-undang dengan mempelajari ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang dan ratio legis dari ketentuan undang-undang.¹⁹ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, di dalam penelitian hukum normatif, penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas, Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah hukum.²⁰

Dalam penelitian hukum normatif pengkajian terhadap kaidah hukum saja belum cukup, sehingga perlu kajian lebih lanjut pada aspek sistem hukumnya. Sistem merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain yaitu kaidah atau tentang

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm 93-94.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm. 62. .

tentang pernyataan apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif.²¹

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2001, hlm. 18.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan UNCLOS 1982 yang telah berlaku efektif sejak tanggal 16 November 1994²² dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS 1982, luas Perairan Indonesia mencapai 3.25 juta Km² dengan perincian Luas Laut Teritorial 0.3 juta Km² dan Luas Perairan Kepulauan 2.95 juta Km². Luas Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mencapai 2.55 juta Km². Sehingga total keseluruhan luas wilayah yang termasuk kedaulatan dan wilayah yang termasuk yurisdiksi negara mencapai $3.25 \text{ juta Km}^2 + 2.55 \text{ juta Km}^2 = 5.80 \text{ juta Km}^2$. Sedangkan panjang garis pantainya mencapai panjang 81.000 Km. Dan menurut Keputusan MENHANKAM B/858/M/IX/1987: Dishidros tahun 1982 menghitung pulau dan telah diterbitkan dalam buku jumlah pulau di Indonesia: jumlah pulau 17.508, bernama 5.707 dan tak bernama 11,801.

Terkait dengan masalah wilayah secara umum terdapat banyak pengaturan. Menurut Montevideo Convention on the Rights and Duties of States 1933 (Konvensi Montevideo Tentang Hak dan Kewajiban Negara 1933), dalam Pasal 1 menyatakan bahwa sebagai suatu kesatuan negara harus memiliki 4 unsur, yaitu:

1. Penduduk yang tetap,
2. Wilayah dengan batas-batas yang jelas,
3. Pemerintah yang berdaulat,
4. Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain.

Selanjutnya, untuk dapat melaksanakan fungsinya negara harus bergantung pada kedaulatan dan untuk melaksanakan kedaulatannya diperlukan batas-batas wilayah negara yang pasti. Kemudian dalam perjalanannya, seperti telah disampaikan di atas ada perkembangan di dalam pengaturan hukum laut, yang

²² Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 308 ayat (1) UNCLOS 1982, yang menyatakan bahwa UNCLOS 1982 berlaku efektif setelah 12 bulan pada saat ratifikasi negara yang ke 60.

selama ini pengertian wilayah secara yuridis hanya terbatas pada wilayah kedaulatan saja, maka berdasarkan hukum laut internasional dikenal adanya wilayah yurisdiksi, yang mencakup wilayah laut yang tidak masuk wilayah kedaulatan dan bukan wilayah yang tidak dapat dimiliki oleh suatu negara seperti Laut Lepas dan Dasar Laut Dalam dan Tanah Di bawahnya. Bagi Negara Indonesia kepentingan nasional Indonesia di laut tidak terbatas hanya pada zona-zona maritim yang masuk dalam kedaulatan negara, akan tetapi meliputi juga bagian-bagian dari laut di luar wilayah yang tidak termasuk wilayah kedaulatan Indonesia dan Indonesia memiliki hak-hak berdaulat dan yurisdiksi terkait dengan penggunaan wilayah tersebut.

Secara khusus dalam hukum laut juga telah mengaturnya, bahkan sejak diadakan konferensi hukum laut 1930 masyarakat internasional telah sepakat untuk mengakui perluasan wilayah negara selain wilayah di darat, yaitu dengan menambahkan jalur laut yang berbatasan langsung dengan wilayah daratan, yang dikenal dengan laut teritorial atau laut wilayah.

Selanjutnya mengalami perkembangan lagi. Perkembangan yang cukup signifikan terjadi setelah Perang Dunia ke-II, karena pada saat itulah dimulai adanya kesadaran masyarakat untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan tentang pengaturan atas laut termasuk pemanfaatan sumber daya alamnya.

Pada tahun 1958 di Jenewa, negara-negara mengadakan suatu konferensi PBB tentang hukum laut atau biasa disebut dengan UNCLOS 1958, untuk selanjutnya dalam proposal penelitian maupun dalam laporan penelitian ini menggunakan istilah UNCLOS 1958. Dalam UNCLOS 1958 disepakati 4 konvensi, yaitu:

1. Konvensi mengenai Laut Teritorial dan Zona Tambahan.
2. Konvensi mengenai Perikanan dan Konservasi Kekayaan Hayati di Laut Lepas.
3. Konvensi mengenai Landas Kontinen.
4. Konvensi mengenai Laut Lepas.

Walaupun telah menghasilkan 4 konvensi, namun hal yang paling pokok belum mendapatkan pengaturan. Artinya belum mendapatkan kepastian, yaitu masalah batas lebar laut teritorial. Mengapa dikatakan paling pokok, karena hal ini berimbang pada penetapan lebar zona-zona berikutnya. Sehingga dengan belum adanya ketentuan berapa lebar batas laut teritorial, maka zona-zona yang lain juga belum bisa ditentukan lebarnya sampai titik dimana. Oleh karena itu UNCLOS 1958 dapat dikatakan gagal. Kemudian pada tahun 1960 diadakan kembali Konferensi Hukum Laut yang ke-2. Namun Konferensi Hukum Laut tahun 1960 tidak mencapai kata sepakat, hanya sebatas konferensi-konferensi saja.

Selanjutnya adanya suatu perkembangan yang menuntut segera diaturnya zona-zona tertentu di laut, yaitu adanya penguasaan terhadap laut melalui praktek yang dilakukan oleh negara-negara melahirkan konsep-konsep baru (seperti Zona Ekonomi Eksklusif). Konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) bermula dari pemikiran adil dan tidaknya pemanfaatan wilayah laut yang langsung bersambung dengan wilayah yang masuk kedaulatan suatu negara, yaitu laut teritorial. Artinya wilayah laut yang mulanya pembagiannya hanya terbagi menjadi 2 (dua), yaitu wilayah laut yang masuk kedaulatan suatu negara dan wilayah laut yang tidak masuk kedaulatan suatu negara, yaitu laut lepas. Kemudian muncul bahwa “bagian dari laut lepas” dapat “dikuasai” untuk kepentingan negara yang berbatasan langsung. Hal demikian dapat ditoleransi karena dilandasi oleh prinsip kedekatan (merupakan hal yang sangat wajar dan adil, apabila pemanfaatan suatu wilayah dilakukan oleh negara yang berbatasan langsung dan sebaliknya akan merupakan hal yang tidak adil apabila pemanfaatan wilayah laut yang berbatasan dengan suatu negara tapi justru pemanfaatannya dilakukan oleh negara yang tidak langsung bersebelahan atau justru dimanfaatkan oleh negara yang letaknya jauh dari wilayah laut tersebut).

Disamping itu, yang menjadi alasan pelebaran wilayah adalah perlunya tindakan konservasi sumber daya perikanan di laut lepas yang bersambung dengan pantainya, merupakan suatu kebutuhan. Selanjutnya tindakan ini, dituangkan dalam suatu proklamasi yang dipelopori oleh Presiden Truman pada tanggal 28 September

1945, dikenal dengan *Presidential Proclamation Concerning Coastal Fisheries in Certain Areas of the High Seas* (Proklamasi Presiden Truman mengenai Perikanan Pantai).

Dalam melakukan kegiatan perikanan di laut, Proklamasi Truman tersebut mengatur mengenai hak Negara Amerika Serikat untuk menetapkan secara unilateral di kawasan laut yang bersambung dengan pantainya, dan ketentuan hanya diberlakukan terhadap warga negara mereka yang melakukan penangkapan ikan secara luas. Sementara itu, bagi warga negara dari negara lain dapat diizinkan dengan persyaratan atau ketentuan tertentu, yaitu apabila terdapat warga negara dari negara lain yang telah bergabung dengan warga negara Amerika Serikat atau yang akan berpartisipasi dengan warga negara Amerika Serikat dalam rangka untuk melakukan penangkapan ikan, maka akan dibentuk suatu zona konservasi yang akan dituangkan dalam perjanjian bersama, atau biasa disebut dengan *joint agreement*. Perjanjian bersama itulah yang menjadi landasan bagi pihak yang terkait untuk melakukan penangkapan ikan di zona yang telah ditentukan. Penentuan wilayah maupun penerapan ketentuan mengandung makna yang menunjukkan pentingnya batas wilayah dan aturan yang diberlakukan. Batas wilayah dalam Proklamasi Truman tersebut disebut dengan zona konservasi, menunjukkan kejelasan batas wilayah dengan kriteria mengandung sumber daya ikan yang bernilai bagi masyarakat, adapun penerapan ketentuan menunjukkan pada aturan yaitu berisi hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Terkait dengan sumber daya perikanan, aturan mencakup siapa, di mana, bagaimana, dan kapan boleh menangkap ikan.²³

Adapun dasar pemikiran hukum dikeluarkannya proklamasi perikanan pantai oleh Amerika Serikat, sebagai berikut:

1. Perikanan sangat penting untuk masyarakat pantai yang tergantung pada sumber perikanan untuk kehidupan mereka dan untuk industri yang berkaitan;

²³ Arif Satria, *Pesisir dan Laut untuk Rakyat*, (Bogor: IPB Press, 2009), hlm. 14-15.

2. Perkembangan progresif dalam peralatan dan cara baru dalam menangkap ikan yang memungkinkan penangkapan ikan secara berlebihan. Dengan demikian negara pantai secara serius dihadapkan pada eksploitasi perikanan tanpa batas dan tindakan ini akan menimbulkan kekhawatiran bagi rakyat yang masa depannya tergantung dari perikanan. Sebagai konsekuensinya membutuhkan suatu pengaturan dan perlindungan yang jelas terhadap perikanan di laut lepas yang bersambung dengan pantai;
3. Persamaan dan keadilan membutuhkan pengaturan sumber daya alamiah yang telah dibangun melalui konservasi yang sistematis dan pemanfaatan yang terbatas. Hal ini dalam rangka untuk melindungi dan mencadangkan dari kepentingan eksploitasi yang selama ini dinilai tidak memadai sebagai tindakan yang tidak memberikan kontribusi pertumbuhan dan pembangunan sumber daya alam tersebut;
4. Ikan berbeda dengan spesies, jumlah, dan karakteristik lainnya dari kawasan laut ke kawasan laut sehingga pengaturannya disesuaikan dengan masing-masing kawasan laut, dengan hak yang terkait untuk hak-hak khusus dan persamaan dari negara pantai dan negara lainnya yang berpartisipasi dalam kawasan perikanan tersebut. Dengan demikian, pengaturan dan pengawasan sumber perikanan pantai seharusnya dilakukan secara regional;
5. Suatu pengaturan untuk kawasan penangkapan ikan atau kawasan tertentu seharusnya dibentuk di antara negara-negara dan pemanfaatannya secara terus-menerus sumber daya perikanan memberikan kepada mereka suatu pengetahuan yang berguna untuk melaksanakan pengawasan yang efektif dan pengawasan termaksud akan dapat memperoleh hasil yang diinginkan, apabila ketentuan-

ketentuan tersebut berlaku untuk semua orang dan kapal-kapal yang dimiliki bangsa manapun yang melakukan penangkapan ikan.²⁴

Pada dasarnya tindakan untuk melakukan klaim secara sepihak dalam rangka konservasi sumber daya perikanan di laut lepas yang bersambung dengan pantainya, merupakan suatu kebutuhan. Di dalam kenyataannya ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat internasional menginginkan adanya perubahan pengaturan hukum laut. Faktor yang pertama, yaitu terjadinya perubahan peta bumi politik setelah Perang Dunia II, menyebabkan banyaknya jumlah negara yang menjadi merdeka. Ke-dua semakin bertambahnya manusia tergantung pada laut sebagai sumber yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, artinya semakin bertambah jumlah manusia, maka akan memberikan dampak semakin terbatasnya lahan daratan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, yang pada akhirnya daratan akan mencapai titik jenuh. Ke-tiga adanya kemajuan teknologi dalam metode dan cara menangkap ikan yang memungkinkan eksploitasi sumber daya perikanan secara tidak terbatas. Padahal sumber daya perikanan bukan merupakan sumber daya yang tidak dapat terhabiskan. Walaupun termasuk sumber daya yang dapat diperbarui (*renewable*), akan tetapi tingkat pemanfaatannya harus diimbangi dan sesuai dengan daya dukung sumber daya tersebut. Sehingga sumber daya ikan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang dapat terwujud, atau biasa disebut dengan pemanfaatan berkelanjutan (*sustainable*).

Terkait dengan sumber daya ikan, Akhmad Fauzi dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Sumber Daya alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*, mengatakan bahwa sumber daya perikanan termasuk dalam klasifikasi sumber daya alam “*flows*” (alur). Pada jenis sumber daya ini kuantitas fisik dari sumber daya berubah sepanjang waktu, karena terbentuknya sumber daya itu berdasarkan skala waktu pembentukannya. Berapa jumlah yang dimanfaatkan sekarang, bisa

²⁴ Ann L. Hollick, *U.S. Foreign Policy And The Law of The Sea*, (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1981), hlm 45-46.

mempengaruhi atau bisa juga tidak mempengaruhi ketersediaan sumber daya di masa mendatang. Dengan kata lain, sumber daya jenis ini dikatakan dapat diperbarui (*renewable*). Dalam kelompok sumber daya ikan, untuk regenerasinya tergantung pada proses biologi (reproduksi). Namun, perlu dicatat bahwa meskipun ada sumber daya yang bisa melakukan proses regenerasi, jika titik kritis kapasitas maksimum regenerasinya sudah dilewati, sumber daya tersebut akan berubah menjadi sumber daya yang tidak dapat diperbarui.²⁵ Pada akhirnya dapat mengakibatkan kepunahan sumber daya perikanan tersebut. Adanya kenyataan dan kebutuhan inilah diperlukan suatu pengaturan yang dapat memenuhi kepentingan manusia untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Pada perkembangannya klaim-klaim yang dilakukan oleh negara-negara terkait dengan sumber daya di laut, telah memasukkan formulasi klaim landas kontinen ke dalam perairan di atas landas kontinen, yang diperkuat dengan argumentasi biologi, yang disebut dengan teori bioma.²⁶ Teori bioma didasarkan pada siklus kehidupan yang menjadi penunjang ekonomi bagi Negara-negara Chile, Equador dan Peru. Ketiga negara tersebut merupakan negara yang penghidupan rakyatnya 90 persen tergantung dari pertanian, dan berhasil atau tidaknya suatu pertanian tidak terlepas dari pupuk. Padahal pupuk diperoleh dari kotoran burung guano. Lebih lanjut bahwa dalam ekosistem kehidupan burung guano dapat dijelaskan sebagai berikut: burung guano dapat hidup dengan

²⁵ Akhmad Fauzi, 2006, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi*, Cet. Ke-dua, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 6-7.

²⁶ Bentuk-bentuk hidup, mulai dari mikroskopis kecil baik nabati maupun hewani (phytoplankton dan zoo-plankton) hingga bentuk binatang menyusui yang paling sempurna, yaitu manusia, hidup berdampingan dalam interdependensi sempurna merupakan satu rangkaian biologis. Dapat diartikan: Di dalam ekosistem, makhluk hidup termasuk manusia, sama-sama hidup dalam suatu mata rantai yang sempurna melanjutkan kehidupan mereka yang secara keseluruhan membentuk bioma. Lihat: Douglas M. Johnston, 1987, *The International Law of Fisheries*, Dordrecht: Martinus Publisher The Hague, hlm. 335.

memakan ikan anchovy, dan ikan anchovy dapat hidup dengan memakan plankton-planton. Planton-planton hanya dapat hidup dalam perairan sejauh 200 mil, karena pada kawasan 200 mil itulah terjadi arus panas yang disebut arus laut Humboldt dan arus Humboldt inilah yang menjadi kontribusi utama plankton-planton untuk dapat tetap hidup. Sehingga arus panas merupakan faktor utama dalam siklus kehidupan perairan ketiga negara tersebut.

Berdasarkan pada teori bioma itulah, maka perlindungan sumber daya hayati laut dalam batas 200 mil sangat penting artinya bagi siklus kehidupan dan ekosistem di daerah tersebut, karena keadaan saling ketergantungan antara kehidupan di laut dan kehidupan di darat sangat erat, maka pada akhirnya sumber daya alam yang ada di laut menentukan kehidupan ekonomi Negara-negara Chile, Equador dan Peru. Teori bioma inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar Deklarasi Santiago 18 Agustus 1952. Bahkan dalam perkembangannya baru-baru ini yang terjadi di Peru adalah isu *mainstreaming* ini telah menjadi isu internasional. Thorpe dan kawan-kawan mencoba untuk memetakan negara-negara dalam mengarus-utamakan sektor kelautan dan perikanan ke dalam pembangunan nasionalnya. Salah satu hasilnya adalah Peru yang tergolong baik dalam *mainstreaming* itu. Peru, dalam *Plan Estrategico National (PEN) 2002-2006*, memuat analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan sektor kelautan dan perikanan sebagai dasar dalam *mainstreaming* ke dalam kebijakan industri nasionalnya. Sektor kelautan dan perikanan di Peru yang mengandalkan kekuatan produk tepung ikan memang tergolong sangat kuat *mainstreaming*-nya karena kuatnya lobi pelaku usaha di Peru.²⁷

Prinsip-prinsip dasar yang terkait dengan sumber daya perikanan dari Deklarasi Montevideo tentang Hukum Laut tertanggal 8 Mei 1970, sebagai berikut:

1. Hak negara pantai atas sumber daya alam pada laut yang bersambung dengan pantai mereka dan dasar laut serta tanah di bawahnya untuk dapat dipergunakan semaksimal mungkin dapat

²⁷ Arif Satria, *op.cit.*, hlm. 82-83.

mendorong pembangunan ekonomi dan meningkatkan kehidupan rakyat.

2. Hak untuk menentukan batas-batas kedaulatan dan yurisdiksi maritim tergantung dari karakteristik geografi dan geologi dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan sumber daya alam laut dan kebutuhan akan pemanfaatan secara rasional.
3. Hak untuk mengeksplorasi, melestarikan sumber daya hayati dari perairan yang berbatasan dengan laut teritorialnya dan menentukan aturan-aturan tentang penangkapan ikan.
4. Mengakui adanya kebebasan pelayaran kapal-kapal dan kebebasan penerbangan bagi semua bangsa pada area yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi maritim.²⁸

Prinsip-prinsip yang diatur dalam Deklarasi Lima tertanggal 8 Agustus 1970 merupakan pengulangan dari prinsip-prinsip yang diatur dalam Deklarasi Montevideo tanggal 8 Mei 1970, dengan penambahan 2 ketentuan, sebagai berikut:

1. Hak dari negara pantai untuk mencegah terjadinya kontaminasi dan bahaya lainnya di air dan akibat yang dapat merusak sebagai akibat dalam penggunaan, eksplorasi atau eksploitasi dari area laut yang bersambung dengan pantai negara tersebut.
2. Hak dari negara pantai untuk mengesahkan, mengawasi dan ikut serta dalam semua kegiatan riset ilmiah yang dilakukan di zona maritim yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi negara pantai yang bersangkutan dan untuk memperoleh pengumuman hasil riset tersebut.²⁹

²⁸ Point 1, 2, 3 and 4, *Montevideo Declaration on the Law of the Sea*, May 8, 1970. Lihat: Ralph Zacklin, 1974, *The Changing Law of The Sea*, Leiden: Sijthof, hlm. 251-252.

²⁹ The Lima Declaration of the Latin American States on the LawSea, August 8, 1970. Lihat: Ralph Zacklin, 1974, *The Changing Law of The Sea*, Leiden: Sijthof, hlm. 252-253.

Pada tanggal 9 Juni 1972 Negara-negara Karibia mengadakan suatu konferensi regional dan menghasilkan Deklarasi Santo Domingo, yang mengatur tentang "*patrimonial sea*". Dalam Deklarasi Santo Domingo 9 Juni 1972 diatur mengenai unsur-unsur yang tidak berbeda dengan unsur-unsur yang dirumuskan dalam kedua deklarasi tersebut di atas, yaitu Deklarasi Montevideo 8 Mei 1970 dan Deklarasi Lima 8 Agustus 1970 atau dapat dikatakan sebagai pengulangan dari kedua deklarasi tersebut, hanya saja di dalam perumusannya lebih memperjelas pembedaan antara "*patrimonial sea*" dan laut teritorial. Adapun *patrimonial sea* dirumuskan, sebagai berikut:

1. Negara pantai mempunyai hak berdaulat atas sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui, yang terdapat di perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya dari area laut yang bersambung dengan laut teritorial yang disebut *patrimonial sea*.
2. Negara pantai mempunyai kewajiban untuk memajukan dan mempunyai hak untuk mengatur riset ilmiah pada area *patrimonial sea*, juga mempunyai hak untuk mengambil langkah-langkah penting dalam mencegah terjadinya pencemaran laut dan memastikan adanya kedaulatan dari negara yang bersangkutan atas sumber daya alam dari area laut yang bersangkutan.
3. Luas zona tersebut harus sesuai dan berdasarkan persetujuan internasional. Seluruh area laut baik laut teritorial maupun *patrimonial sea*, ditentukan dengan perhitungan keadaan geografi, dengan lebar maksimum 200 mil.
4. Batas dari zona tersebut yang terletak di antara dua negara atau lebih diselesaikan melalui cara-cara damai sesuai yang diatur dalam Piagam PBB.³⁰

³⁰ Negara-negara pihak diwajibkan untuk menyelesaikan sengketa secara damai sesuai dengan ketentuan Piagam PBB, yaitu penyelesaian sengketa melalui negosiasi, *enquiry*, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan penyelesaian melalui pengadilan, atau usaha perdamaian lainnya yang menjadi pilihan mereka. Lihat: United Nations, 1993, *Charter of the United*

5. Dalam zona tersebut semua kapal dan pesawat terbang baik dari negara pantai maupun negara yang lainnya mempunyai kebebasan berlayar dan terbang pada area tersebut dan kebebasan meletakkan kabel-kabel dan pipa-pipa bawah laut.³¹

Sedangkan pengaturan laut teritorial dalam Deklarasi Santo Domingo, sebagai berikut:

1. Kedaulatan suatu negara dapat memperluas laut teritorial dan perairan pedalaman sampai suatu area laut yang bersambung dengan pantai negara termasuk perairan di atasnya dan daerah dasar laut dan tanah di bawahnya.
2. Luas dari laut teritorial dan selanjutnya cara untuk menentukan batas area laut tersebut sesuai dalam persetujuan internasional yang lebih mempunyai pandangan yang luas. Sementara itu, setiap negara menentukan haknya dalam menentukan luas laut teritorial dengan batas 12 mil dari garis dasar yang berlaku.
3. Kapal-kapal dari semua negara, baik negara pantai maupun negara yang lainnya mempunyai hak lintas damai di laut teritorial sesuai hukum internasional.³²

Dengan demikian dalam *patrimonial sea* lebih didasarkan pada konsepsi penggunaan yang bersifat ekonomis atau konsepsi fungsional, jadi lebih mengarah

Nations and Statute of the International Court of Justice, New York: Department of Public Information, Pasal 33 (1).

³¹ Part: Patrimonial Sea, The Declaration of Santo Domingo, June 9, 1972. Lihat: Ralph Zacklin, 1974, *The Changing Law of The Sea*, Leiden: Sijthof, hlm. 253-256.

³² Part: Territorial Sea, The Declaration of Santo Domingo, June 9, 1972. Lihat: Ralph Zacklin, 1974, *The Changing Law of The Sea*, Leiden: Sijthof, hlm. 253-256.

pada pemanfaatannya dari aspek ekonomi, sedangkan laut teritorial didasarkan pada konsepsi kedaulatan atau konsepsi kewilayahan, yaitu kedaulatan negara terhadap wilayahnya. Pada sisi lain laut patrimonial juga berbeda dengan laut lepas, karena negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat atas sumber daya alam pada kawasan laut tersebut.

Perkembangan secara evolusi konsep ZEE di Negara-negara Amerika Latin telah memberikan suatu kontribusi hukum yang dituangkan dalam suatu Resolusi, yaitu Resolusi *Inter-American Juridical Committee*. Pengaturan baru yang belum pernah ada sebelumnya adalah pengaturan tentang hak-hak negara daratan untuk dapat berpartisipasi dalam sumber daya alamnya pada zona maritim yang terletak di kawasan antara 12 mil sampai dengan 200 mil. Inti dari Resolusi tersebut adalah mencoba mempertemukan kembali dasar pemikiran dari kelompok teritorialis dan kelompok patrimonialis. Dalam Resolusi tersebut kemudian diatur tentang kedaulatan dan yurisdiksi dari negara pantai pada kawasan laut yang terbentang di luar laut teritorial dan perairan pedalaman yang bersambung dengan pantai negara tersebut dengan lebar tidak melebihi 200 mil, termasuk ruang udara di atas wilayahnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya. Pengaturan aktivitas riset ilmiah dan mencegah, mengurangi dan menghilangkan kerusakan yang menimbulkan polusi terhadap lingkungan laut juga menjadi hak negara pantai.

Pada perkembangannya klaim serupa diikuti oleh negara-negara lain, hal ini telah menunjukkan dan sekaligus membuktikan pada masyarakat internasional, bahwa negara-negara perlu melakukan tindakan konservasi dan mencadangkan sumber daya perikanan bagi kepentingan rakyatnya, sehingga setiap negara yang “mempunyai laut” tidak hanya melakukan tindakan namun perlu dibarengi dengan pengaturan dalam pemanfaatannya.

Dalam tindak lanjutnya masyarakat internasional dalam hal ini Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), kemudian melakukan upaya untuk menuangkan apa yang menjadi keinginan masyarakat internasional dalam suatu perjanjian internasional. Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang dihasilkanlah UNCLOS 1982.

Berkaitan dengan Negara Indonesia, dimana Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang besar dan Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut, maka Indonesia seharusnya sudah menyiapkan aturan-aturan yang terkait dengan batas-batas dengan negara lain terutama yang berbatasan dengan ZEE Indonesia. Hal ini dilandasi bahwa di ZEE terdapat sumber daya hayati yang dapat dipergunakan untuk mencadangkan sumber daya perikanan bagi kepentingan Rakyat Indonesia. Salah satunya dengan mengkaji keberhasilan negara-negara lain dalam rangka menetapkan batas ZEE nya dengan negara yang bersebelahan atau berhadapan. Selanjutnya, hal yang perlu dicermati adalah melihat kembali perjanjian-perjanjian, baik yang sudah berhasil dibuat oleh Indonesia dalam rangka menetapkan batas maritim dengan negara lain maupun yang sedang dalam proses dan yang belum dibuat sama sekali.

Perlu diketahui bahwa Indonesia berbatasan dengan 10 (sepuluh) batas maritim dengan negara-negara, baik yang berhadapan maupun yang berdampingan. Sepuluh negara tersebut adalah: Australia, Filipina, India, Malaysia, Palau, Papua Nugini, Singapura, Timor Timur, Thailand dan Vietnam. Dalam penelitian ini lebih difokuskan pada batas maritim di ZEE Indonesia dengan negara-negara tetangga yang dilakukan secara umum berdasarkan landasan filosofi konsep terbentuknya ZEE dan belum menunjuk kepada batas dengan negara tertentu.

Fenomena di atas menimbulkan berbagai permasalahan yang perlu untuk dilakukan penelitian. Pertama, karena Indonesia sebagai negara yang luas wilayah lautnya dan tidak diragukan sumber daya hayati yang terdapat di dalamnya, maka batas maritim di ZEE Indonesia yang berbatasan dengan negara lain harus segera diupayakan. Sehingga upaya-upaya dan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan? Ke-dua, Bagaimana tindak lanjut dalam rangka menyiapkan aturan yang berkaitan dengan upaya konservasi dan pelestarian terhadap sumber daya perikanan sudah mengacu pada perimbangan pemanfaatan dan pelestariannya.

Pengumuman Pemerintah 21 Maret 1980 tentang ZEE Indonesia merupakan aturan awal yang dipergunakan sebagai dasar perluasan yurisdiksi Republik

Indonesia atas kawasan laut yang lebarnya 200 mil diukur dari garis-garis pangkal laut teritorial Indonesia. Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, dengan Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tentang ZEE Indonesia tanggal 21 Maret 1980 tersebut, Indonesia telah menambah daerah yurisdiksi sumber daya alam sebesar 2,7 juta km² di luar 3,1 juta km² yang tercakup di dalam perairan nusantara.³³

Faktor pendorong dikeluarkannya Pengumuman Pemerintah tentang ZEE Indonesia adalah adanya praktik negara-negara yang menunjukkan telah diakuinya rezim ZEE selebar 200 mil laut sebagai bagian dari hukum internasional yang baru.³⁴ Hal ini dipertegas oleh Chairul Anwar dalam disertasinya,. Dinyatakan dalam disertasinya bahwa diakuinya ZEE di dalam hukum internasional tidak tergantung dari hasil yang dicapai UNCLOS 1982 (UNCLOS III), oleh karena ZEE telah merupakan hukum kebiasaan internasional, sebelum konferensi hukum laut PBB ke-III berhasil menyelesaikan konferensinya. Artinya, di dalam pertengahan kedua dari tahun 1970, yang pada waktu itu banyak dari negara-negara yang secara unilateral mulai memperkenalkan konsep zona 200 mil dalam praktik, penulis-penulis tentang doktrin bersangkutan mempunyai pendapat bahwa suatu proses dari perkembangan hukum didasarkan atas konsep ini sedang berjalan yang menuju kepada pembentukan norma hukum kebiasaan internasional.³⁵

Hal yang terpenting bagi Indonesia adalah bagaimana memanfaatkan potensi, yaitu sumber daya alam khususnya sumber daya perikanan agar dapat memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia dan melaksanakan peraturan yang ada

³³ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1988), hlm. 110-111.

³⁴ ZEE telah menjadi hukum kebiasaan internasional. Lihat: Arif Djohan Tunggal, *Pokok-Pokok Hukum Laut*, (Jakarta: Harvarindo, 2000, hlm. 822-824. Lihat juga: Barbara Kwiatkowska, *The 200 Mile Exclusive Economic Zone In The New Law of The Sea*, (Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1989), hlm. 27.

³⁵ Chairul Anwar, *Partisipasi Perikanan Pihak Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Ditinjau Dari Hukum Laut Internasional*, Disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia, 1994, hlm. 341.

terkait dengan pemanfaatan tersebut dengan tetap memperhatikan aspek konservasi dan pelestariannya, termasuk mempersiapkan seperangkat pengaturan untuk mewujudkan pemanfaatan yang optimal sesuai daya dukung yang tersedia, dalam rangka untuk kesejahteraan rakyat dan pemanfaatan yang berkesinambungan.

Kondisi yang terjadi diperlukan pembenahan dalam peraturan, yang mengacu pada:

1. Peraturan yang berpedoman pada landasan konstitusional, yaitu Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
2. Pembenahan peraturan yang berkaitan dengan aspek pelestarian dan konservasi sumber daya ikan.
3. Sinkronisasi dan konsistensi peraturan, terutama batas ZEE dengan negara-negara lain baik aspek yang terkait dengan hukum maupun biologi dan ekonomi.

Aspek-aspek tersebut di atas dan dalam rangka menyesuaikan pembagian zona laut, karena hukum laut membagi wilayah laut menjadi 8 rezim, yaitu :

1. Perairan Pedalaman (*internal waters*) : bagi suatu Negara Kepulauan seperti Indonesia adalah perairan yang terletak pada sisi darat dari garis pangkal lurus kepulauan,³⁶ dan perairan yang ditutup oleh garis-garis penutup pada perairan kepulauannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 9,10 dan 11 yang berlaku bagi mulut sungai, teluk dan pelabuhan³⁷.
2. Perairan Kepulauan (*archipelagic waters*) : adalah perairan yang terletak di sebelah dalam dari garis pangkal lurus kepulauan.³⁸ Kedaulatan negara di perairan kepulauan tersebut meliputi juga ruang udara, dasar laut dan tanah di bawahnya, serta kekayaan alam yang

³⁶ Pasal 8 ayat (1) UNCLOS 1982.

³⁷ *Ibid.*, Pasal 50.

³⁸ *Ibid.*, Pasal 49 ayat (1).

terkandung di dalamnya.³⁹ Di daerah ini Indonesia mempunyai kewajiban untuk mengakui hak-hak yang ada dan kepentingan-kepentingan sah lainnya dari negara tetangganya, seperti misalnya hak perikanan tradisional dan peletakkan kabel dan pipa di dasar laut, yang pelaksanaannya dapat ditetapkan melalui suatu perjanjian bilateral.⁴⁰

3. Laut Teritorial (*territorial sea*): suatu jalur laut dengan lebar 12 mil-laut yang terletak di sebelah luar dari garis pangkal lurus kepulauannya.⁴¹ Sepanjang mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam di laut secara tegas Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982 hanya menunjuk kepada hak dan kewajiban Negara kepulauan di perairan kepulauan, landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif.⁴² Namun demikian, karena Negara kepulauan mempunyai kedaulatan penuh di laut teritorial, termasuk ruang udara serta dasar laut dan tanah di bawahnya, maka dapat disimpulkan bahwa kedaulatan tersebut juga meliputi kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
4. Zona Tambahan (*contiguous zone*): Bagian Laut lepas yang berbatasan dengan Laut Teritorial, dimana negara memiliki yurisdiksi terbatas untuk kepentingan bea-cukai, fiskal, imigrasi, dan saniter (karantina) dan lebar maksimalnya 24 mil dari garis pangkal
5. Zona Ekonomi Eksklusif (*exclusive economic zone*): jalur laut yang terletak di luar dan jalur laut yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang lebarnya 200 mil-laut diukur dari garis pangkal.
6. Landas Kontinen (*continental shelf*): dasar laut dan tanah dibawahnya yang terletak di laut luar teritorial sampai dengan batas maksimum 350

³⁹ *Ibid.*, Pasal 49 ayat (1) dan (2).

⁴⁰ *Ibid.*, Pasal 47 ayat (6), sebagaimana diimplementasikan ke dalam UU No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

⁴¹ *Ibid.*, Pasal 2 ayat (1), dan *Ibid.*, Pasal 3.

⁴² *Ibid.*, Pasal 49 ayat (2), *Ibid.*, Pasal 77 ayat (1) dan *Ibid.*, Pasal 56 ayat 1(a).

mil-laut dari garis pangkal, atau 100 meter dari isobath (kedalaman) 2,500 meter.

7. Laut Lepas (*freedom of the high seas*) : tunduk pada prinsip kebebasan
8. Dasar Laut Samudera dalam : dinyatakan sebagai milik bersama umat manusia (*common heritage of mankind*) :

Secara garis besar UNCLOS 1982 membagi laut ke dalam dua bagian yaitu yang berada di bawah dan di luar yurisdiksi nasional, dengan rincian sebagai berikut:

1. berada di bawah kedaulatan penuh suatu negara (*sovereight*), meliputi: perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial;
2. negara memiliki yurisdiksi khusus, merupakan zona pengontrol: zona tambahan;
3. negara memiliki hak-hak eksklusif dan yurisdiksi terbatas (*sovereign rights and jurisdiction*) : zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen;
4. tunduk pada prinsip kebebasan di laut lepas (*freedom of the high seas*) : laut lepas; dan
5. dinyatakan sebagai milik bersama umat manusia (*common heritage of mankind*) : dasar laut samudera dalam yang terletak di luar yurisdiksi nasional (yang biasa disebut dengan Kawasan).

I. Garis Batas Wilayah Negara, Garis Batas Laut Teritorial.

Bagi negara-negara yang letak pantainya saling berhadapan atau berdampingan, garis batas laut teritorialnya dapat ditetapkan dengan menggunakan cara-cara sesuai ketentuan Pasal 15 UNCLOS 1982. Pasal 15 tersebut menetapkan, pertama, ditetapkan melalui persetujuan, kemudian yang ke-dua, dengan menggunakan garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis pangkal masing-masing negara, dan yang ke-tiga dapat ditetapkan dengan memperhatikan adanya hak-hak historis/ keadaan-keadaan khusus lainnya.

Tidak menutup kemungkinan ketiga alternatif cara penyelesaian di atas tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara yang berbatasan, sehingga apabila hal tersebut terjadi maka negara-negara dapat menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam Bab XV UNCLOS 1982.

II. Garis Batas Yurisdiksi Negara di Laut, meliputi: Garis Batas Landas Kontinen dan ZEE.

Garis batas ZEE dan landas kontinen antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan, Pasal 74 dan 83 UNCLOS 1982, menetapkan bahwa garis batas demikian harus ditetapkan melalui persetujuan atas dasar hukum internasional sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*), untuk mencapai keadilan.

Apabila persetujuan demikian tidak dapat tercapai dalam jangka waktu tertentu, negara-negara yang terkait diwajibkan untuk menggunakan prosedur penyelesaian sengketa yang diatur dalam Bab XV. Dalam Bab XV UNCLOS 1982 mengatur bahwa bagi negara-negara pihak antara lain diwajibkan untuk menyelesaikan sengketa secara damai sesuai dengan ketentuan Piagam PBB⁴³ mencari cara penyelesaian sengketa melalui cara negosiasi, enquiry, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan penyelesaian melalui pengadilan;⁴⁴ melaksanakan tukar-menukar pendapat;⁴⁵ dan harus dengan itikad baik.⁴⁶

Berdasarkan pengalaman, penyelesaian sengketa perbatasan dan perundingan antara negara biasanya membutuhkan waktu relatif cukup lama bahkan tidak menutup kemungkinan bisa sampai puluhan tahun. Untuk mengatasi hal tersebut, UNCLOS 1982 menyediakan ketentuan tentang pengaturan sementara yang bersifat praktis, khususnya agar sumber daya alam yang berada di daerah

⁴³ Pasal 279 UNCLOS 1982.

⁴⁴ Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB.

⁴⁵ Pasal 283 UNCLOS 1982.

⁴⁶ Pasal 300 UNCLOS 1982.

tumpang tindih atau yang disengketakan tersebut tetap dapat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak.

III. Peraturan Perundang-undangan Nasional tentang Batas Terluar dan Garis Batas Yurisdiksi Negara di Laut.

Seperti kita ketahui bersama bahwa peraturan perundang-undangan nasional sudah mulai mengatur wilayah NKRI. Hal ini dapat dilihat dari tindakan Indonesia, yaitu dengan mengundangkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Wujud nyata Indonesia ini merupakan komitmen Indonesia untuk menyelesaikan masalah perbatasan maritim. Undang-undang tentang Wilayah Negara tersebut secara tegas telah membedakan dan sekaligus memberikan pengertian wilayah negara dan wilayah yurisdiksi.

Adapun yang dimaksud dengan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Wilayah Negara, adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber daya yang terkandung di dalamnya.⁴⁷ Selanjutnya, yang dimaksud dengan Wilayah Yurisdiksi adalah wilayah di luar Wilayah Negara yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan di mana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.⁴⁸ Saat ini undang-undang yang menetapkan batas wilayah negara kecuali Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, juga Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Sedangkan untuk wilayah daratan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mencantumkan batas wilayah propinsi, kabupaten atau kota.

⁴⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (3).

Dalam tataran hukum, Indonesia dapat dikatakan telah mempersiapkan, artinya Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985⁴⁹ dan dalam Pasal 308 ayat (1) UNCLOS 1982 telah berlaku (*entry into force*) pada tanggal 16 November 1994. Selanjutnya secara nasional, Indonesia sebelum meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut, telah mempersiapkan pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang sejalan dengan pengaturan internasional, yaitu dengan mengundang Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia⁵⁰ disamping itu, Indonesia telah merevisi Undang-undang tentang Perairan Indonesia yang semula diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia⁵¹ menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.⁵² Peraturan ini merupakan awal perluasan yurisdiksi Republik Indonesia.

Dalam tataran implementatifnya, penentuan batas wilayah yurisdiksi dalam hal ini Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan negara lain banyak mengalami kendala. Pertama, UNCLOS 1982 hanya mengatur prinsipnya saja, yaitu kalau terkait dengan wilayah yurisdiksi maka prinsipnya adalah keadilan dan teknis pelaksanaannya diserahkan kepada negara-negara yang terkait untuk menuangkannya dalam perjanjian. Ke-dua, yang dibagi bukan wilayahnya akan tetapi sumber daya yang terdapat di dalamnya, ke-tiga, sumber daya yang terdapat di dalamnya selalu mengalami pergerakan. Namun demikian, kendala-kendala tersebut harus segera dapat diatasi karena kejelasan penetapan batas ZEE Indonesia

⁴⁹ Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea. LNRI Tahun 1985 Nomor 76, TLNRI Nomor 3319.

⁵⁰ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. LNRI Tahun 1983 Nomor 44, TLNRI Nomor 3260.

⁵¹ Undang-undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. LNRI Tahun 1960 Nomor 22.

⁵² Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. LNRI Tahun 1996 Nomor 73, TLNRI Nomor 3647.

dapat dijadikan alat legitimasi terhadap sumber daya ikan yang terdapat di dalamnya.

BAB V

KESIMPULAN

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dan mempunyai batas wilayah maritim dengan 10 negara. Salah satu batas maritim Indonesia dengan negara lain atau negara yang bersebelahan dengan Indonesia atau yang berhadapan dengan Indonesia adalah batas ZEE. Di ZEE yang termasuk ZEE Indonesia, maka Indonesia mempunyai hak atas sumber daya alam hayati yang terdapat di dalamnya. Adapun lebar ZEE yang dapat di klaim oleh suatu negara boleh mencapai 200 mil. Namun apabila wilayah yurisdiksi dalam hal ini ZEE tumpang tindih dengan negara lain, seperti batas ZEE antara Indonesia dan Malaysia, maka harus dibagi sesuai ketentuan yang diatur dalam UNCLOS 1982, yaitu dengan menggunakan prinsip keadilan dan negara yang terkait harus membuat perjanjian tentang batas wilayah. Artinya dalam ketentuan hukum internasional telah mengatur tentang penetapan delimitasi maritim. Namun apabila penentuan batas wilayah belum tercapai kata sepakat atau belum dapat dituangkan dalam suatu perjanjian, maka dalam hal ini baik Indonesia maupun negara yang terkait dalam hal ini Malaysia, diwajibkan untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa seperti yang diatur di dalam Bab XV UNCLOS 1982. Hal ini diperkuat bahwa baik Indonesia maupun Malaysia telah meratifikasi UNCLOS 1982, Artinya kedua negara tersebut wajib menjalankan perjanjian yang telah diratifikasinya. Selanjutnya, UNCLOS 1982 juga memberikan pengaturan yang menguntungkan bagi pihak-pihak terkait, yaitu dalam masa tunggu/ upaya dalam mencapai pengaturan final, terutama pengaturan sumber daya hayati termasuk sumber daya ikan di wilayah perbatasan tersebut, maka sumber daya ikan tersebut dapat dimanfaatkan dengan dilakukan pengaturan sementara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Chairul, 1994, *Partisipasi Perikanan Pihak Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Ditinjau Dari Hukum Laut Internasional*, Disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Djohan, Arif Tunggal, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Laut*, Jakarta: Harvarindo
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 1988. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hollick, Ann L, 1981, *U.S. Foreign Policy And The Law of The Sea*, Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Kwiatkowska, Barbara, 1989, *The 200 Mile Exclusive Economic Zone In The New Law of The Sea*, Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno, 2001, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- M. Johnston Douglas, 1987, *The International Law of Fisheries*, Dordrecht: Martinus Publisher The Hague.
- Satria, Arif, 2009, *Pesisir dan Laut untuk Rakyat*, Bogor: IPB Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singka*,. Jakarta: Rajawali Pers.
- The Lima Declaration of the Latin American States on the Law Sea.
- Tunggal Arif Djohan, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Laut*, Jakarta: Harvarindo
- U.N. General Assembly Resolution 2574 A.
- Zacklin Ralph, 1974, *The Changing Law of The Sea*, Leiden: Sijthof.

DRAF ARTIKEL ILMIAH

BATAS MARITIM ZONE EKONOMI EKSKLUSIF ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA

Ida Kurnia dan Imelda Martinelli

Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
Gedung M Lantai 4, Jalan S Parman No 1 Grogol, Jakarta Barat,
idah@fh.untar.ac.id

Abstrak

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dan mempunyai batas wilayah maritim dengan 10 negara. Salah satu batas maritim Indonesia dengan negara lain atau negara yang bersebelahan dengan Indonesia atau yang berhadapan dengan Indonesia adalah batas ZEE. Di ZEE yang termasuk ZEE Indonesia, maka Indonesia mempunyai hak atas sumber daya alam hayati yang terdapat di dalamnya. Adapun lebar ZEE yang dapat di klaim oleh suatu negara boleh mencapai 200 mil. Namun apabila wilayah yurisdiksi dalam hal ini ZEE tumpang tindih dengan negara lain, maka harus dibagi sesuai ketentuan yang diatur dalam UNCLOS 1982, yaitu dengan menggunakan prinsip keadilan dan negara yang terkait harus membuat perjanjian tentang batas wilayah. Seperti halnya batas ZEE antara Indonesia dan Malaysia. Artinya dalam ketentuan hukum internasional telah mengatur tentang penetapan delimitasi maritim. Sehingga Indonesia dan Malaysia tentang penetapan batas ZEE dapat mengacu peraturan tersebut. Namun apabila penentuan batas wilayah belum tercapai kata sepakat atau belum dapat dituangkan dalam suatu perjanjian, maka dalam hal ini baik Indonesia maupun Malaysia, diwajibkan untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa seperti yang diatur di dalam Bab XV UNCLOS 1982. Hal ini terutama dilandasi telah diratifikasinya UNCLOS 1982 baik oleh Indonesia maupun Malaysia. Disamping itu UNCLOS 1982 juga memberikan pengaturan yang menguntungkan bagi pihak-pihak terkait, yaitu dalam masa tunggu/ upaya dalam mencapai pengaturan final, terutama pengaturan sumber daya hayati termasuk sumber daya ikan di wilayah perbatasan tersebut, maka sumber daya ikan tersebut dapat dimanfaatkan dengan dilakukan pengaturan sementara.

Kata Kunci: Garis batas, ZEE Indonesia, Malaysia

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Sebagai negara yang hidup bermasyarakat dengan negara-negara lain, Indonesia perlu menetapkan batas-batas wilayah baik wilayah yang masuk kedaulatannya maupun wilayah yang masuk dalam yurisdiksinya. Supaya Indonesia jelas dalam melaksanakan kedaulatannya dan yurisdiksinya, maka Indonesia perlu menetapkan dan perlu mendapatkan pengakuan dari negara lain. Dalam rangka usaha untuk memperoleh pengakuan tersebut, Indonesia telah menetapkan prinsip yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 UUD 1945 menetapkan bahwa bentuk Negara Indonesia adalah suatu Negara Kesatuan. Hal ini mengisyaratkan bahwa Indonesia adalah suatu negara yang wilayahnya tidak terkotak-kotak/ satu kesatuan, yaitu Negara Indonesia terdiri dari daratan dan disatukan dengan air (laut) serta dibulatkan oleh udara di atasnya. Kemudian setelah diamandemen, yaitu dalam Pasal 25A UUD 1945, menetapkan bahwa: “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara Kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.” Jadi berdasarkan pasal tersebut yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, yang dimaksud dengan negara kepulauan adalah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Perairan Indonesia dengan ketentuan wilayah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Indonesia.

Masalah penentuan batas terluar wilayah di laut suatu negara baik wilayah yang termasuk kedaulatan suatu negara maupun wilayah yurisdiksi suatu negara dalam tataran hukum internasional maupun hukum nasional dapat dikatakan memadai. Namun, tampaknya belum sepenuhnya mendapatkan perhatian pemerintah untuk dijadikan agenda pembahasan yang utama di dalam implementasinya. Hal ini karena Indonesia sudah meratifikasi United Nations

Convention on The Law of The Sea 1982 atau yang biasa disebut dengan UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 telah menetapkan cara-cara penarikan garis batas wilayah dan yurisdiksi antar negara yang berbatasan di laut.

Sejak tahun 1985, sekitar kurang lebih 35 tahun Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982. Artinya Indonesia seharusnya sudah siap melaksanakan UNCLOS 1982, salah satu wujudnya dengan menyiapkan seperangkat aturan-aturan nasional dan secara konkrit Indonesia “seharusnya” sudah memiliki batas-batas yang pasti dengan negara-negara lain. Intinya bahwa Indonesia harus segera menetapkan batas wilayah yang termasuk dalam kedaulatan Negara Indonesia dan batas wilayah yang termasuk wilayah yurisdiksi Negara Indonesia. Selanjutnya, ditindak lanjuti dengan penetapan batas maritim dengan negara lain, karena Indonesia mempunyai batas maritim dengan 10 negara, yaitu: Malaysia, Palau, Papua Nugini, Singapura, Timor Leste, Thailand, Vietnam, Philipina, India dan Australia.

2. Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang tersebut, kiranya ingin ditelaah lebih jauh beberapa pertanyaan kunci sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

3. Kendala-kendala apa saja yang menjadi penghambat, sehingga perjanjian antara Indonesia dan Malaysia tentang garis batas ZEE belum dapat terwujud?
4. Upaya-upaya dan langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk mencapai kesepakatan tentang penetapan garis batas ZEE antara Indonesia dan Malaysia?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang berupa peraturan-peraturan, baik yang sifatnya nasional maupun internasional. Disamping itu, digunakan juga buku/artikel yang terkait dengan penelitian ini, termasuk kamus, media massa dan

internet. Untuk melengkapi penelitian ini, maka akan digunakan data primer, namun penggunaan data primer sebatas untuk mendukung data sekunder.

Pendekatan yang utama dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum. Pendekatan undang-undang ini untuk menelaah adanya konsistensi dan kesesuaian substansi muatan undang-undang dengan mempelajari ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang dan ratio legis dari ketentuan undang-undang.⁵³ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, di dalam penelitian hukum normatif, penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas, Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah hukum.⁵⁴

Dalam penelitian hukum normatif pengkajian terhadap kaidah hukum saja belum cukup, sehingga perlu kajian lebih lanjut pada aspek sistem hukumnya. Sistem merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain yaitu kaidah atau tentang tentang pernyataan apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif.⁵⁵

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm 93-94.

⁵⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm. 62. .

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2001, hlm. 18.

B. PEMBAHASAN

Kejelasan penetapan batas maritim ini merupakan masalah yang sangat urgen, karena pertama adanya kejelasan wilayah baik wilayah kedaulatan maupun wilayah yurisdiksi, ke-dua penentuan sumber daya yang terdapat di dalamnya dan yang ke-tiga adanya pengalaman sejarah yang tidak bisa dilupakan oleh Bangsa Indonesia ketika Indonesia “kehilangan” kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, serta sengketa Kawasan Ambalat yang berlanjut sampai saat ini. Hal-hal inilah telah menunjukkan pentingnya batas wilayah negara, karena wilayah negara merupakan bagian dari perwujudan kedaulatan negara.

Selain alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas tentang arti pentingnya suatu wilayah bagi suatu negara, laut juga mempunyai arti kesatuan wilayah yang memiliki 2 aspek utama, yaitu aspek *security* (keamanan) dan aspek *prosperity* (kesejahteraan), sehingga penetapan batas terluar dan garis batas wilayah yang termasuk wilayah kedaulatan dan garis batas wilayah yang termasuk wilayah yurisdiksi negara di laut dengan negara-negara yang bersebelahan ataupun yang berbatasan perlu diwujudkan dalam rangka memperoleh kepastian hukum yang dapat menunjang berbagai kegiatan di laut, sebagai contoh: pertahanan, pelayaran, pelayaran, eksploitasi, eksplorasi dan kegiatan-kegiatan yang lainnya.

Berdasarkan UNCLOS 1982 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS 1982, luas Perairan Indonesia mencapai 3.25 juta Km² dengan perincian Luas Laut Teritorial 0.3 juta Km² dan Luas Perairan Kepulauan 2.95 juta Km². Luas Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mencapai 2.55 juta Km². Sehingga total keseluruhan luas wilayah yang termasuk kedaulatan dan wilayah yang termasuk yurisdiksi negara mencapai $3.25 \text{ juta Km}^2 + 2.55 \text{ juta Km}^2 = 5.80 \text{ juta Km}^2$. Sedangkan panjang garis pantainya mencapai panjang 81.000 Km. Dan menurut Keputusan MENHANKAM B/858/M/IX/1987: Dishidros tahun 1982 menghitung pulau dan telah diterbitkan dalam buku jumlah pulau di Indonesia: jumlah pulau 17.508, bernama 5.707 dan tak bernama 11,801.

Terkait dengan masalah wilayah secara umum terdapat banyak pengaturan. Menurut Montevideo Convention on the Rights and Duties of States 1933

(Konvensi Montevideo Tentang Hak dan Kewajiban Negara 1933), dalam Pasal 1 menyatakan bahwa sebagai suatu kesatuan negara harus memiliki 4 unsur, yaitu:

1. Penduduk yang tetap,
2. Wilayah dengan batas-batas yang jelas,
3. Pemerintah yang berdaulat,
4. Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain.

Selanjutnya, untuk dapat melaksanakan fungsinya negara harus bergantung pada kedaulatan dan untuk melaksanakan kedaulatannya diperlukan batas-batas wilayah negara yang pasti. Kemudian dalam perjalanannya, ada perkembangan di dalam pengaturan hukum laut, yang selama ini pengertian wilayah secara yuridis hanya terbatas pada wilayah kedaulatan saja, maka berdasarkan hukum laut internasional dikenal adanya wilayah yurisdiksi, yang mencakup wilayah laut yang tidak masuk wilayah kedaulatan dan bukan wilayah yang tidak dapat dimiliki oleh suatu negara seperti Laut Lepas dan Dasar Laut Dalam dan Tanah Di bawahnya. Bagi Negara Indonesia kepentingan nasional Indonesia di laut tidak terbatas hanya pada zona-zona maritim yang masuk dalam kedaulatan negara, akan tetapi meliputi juga bagian-bagian dari laut di luar wilayah yang tidak termasuk wilayah kedaulatan Indonesia dan Indonesia memiliki hak-hak berdaulat dan yurisdiksi terkait dengan penggunaan wilayah tersebut.

Mengenai batas ZEE antar negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan, Pasal 74 UNCLOS 1982, menetapkan bahwa garis batas demikian harus ditetapkan melalui persetujuan atas dasar hukum internasional sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, dalam rangka untuk mencapai suatu pemecahan yang adil.

Apabila persetujuan demikian tidak dapat dicapai dalam jangka waktu yang pantas, negara-negara terkait diwajibkan untuk menggunakan prosedur penyelesaian sengketa yang disediakan dalam Bab XV. Menurut Bab XV UNCLOS 1982 Negara-negara pihak antara lain diwajibkan untuk menyelesaikan sengketa secara damai sesuai ketentuan Piagam PBB.

Pengaturan tersebut di atas tidak terlepas dari perkembangan di dalam hukum laut. Secara khusus dalam hukum laut telah diatur, bahkan sejak diadakan

konferensi hukum laut 1930 masyarakat internasional telah sepakat untuk mengakui perluasan wilayah negara selain wilayah di darat, yaitu dengan menambahkan jalur laut yang berbatasan langsung dengan wilayah daratan, yang dikenal dengan laut teritorial atau laut wilayah.

Selanjutnya mengalami perkembangan lagi. Perkembangan yang cukup signifikan terjadi setelah Perang Dunia ke-II, karena pada saat itulah dimulai adanya kesadaran masyarakat untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan tentang pengaturan atas laut termasuk pemanfaatan sumber daya alamnya.

Pada tahun 1958 di Jenewa, negara-negara mengadakan suatu konferensi PBB tentang hukum laut atau biasa disebut dengan UNCLOS 1958, untuk selanjutnya dalam proposal penelitian maupun dalam laporan penelitian ini menggunakan istilah UNCLOS 1982. Dalam UNCLOS 1982 disepakati 4 konvensi, yaitu:

1. Laut Teritorial dan Zona Tambahan.
2. Perikanan dan Konservasi Kekayaan Hayati di Laut Lepas.
3. Landas Kontinen.
4. Laut Lepas.

Walaupun telah menghasilkan 4 konvensi, namun hal yang paling pokok belum mendapatkan pengaturan. Artinya belum mendapatkan kepastian, yaitu masalah batas lebar laut teritorial. Mengapa dikatakan paling pokok, karena hal ini berimbas pada penetapan lebar zona-zona yang selanjutnya. Sehingga dengan belum adanya ketentuan berapa lebar batas laut teritorial, maka zona-zona yang lain juga belum bisa ditentukan lebarnya sampai titik dimana. Oleh karena itu UNCLOS 1958 dapat dikatakan gagal. Kemudian pada tahun 1960 diadakan kembali Konferensi Hukum Laut yang ke-2. Namun Konferensi Hukum Laut tahun 1960 tidak mencapai kata sepakat.

Selanjutnya adanya suatu perkembangan yang menuntut segera diaturnya zona-zona tertentu di laut, yaitu adanya penguasaan terhadap laut melalui praktek yang dilakukan oleh negara-negara melahirkan konsep-konsep baru (seperti Zona

Ekonomi Eksklusif). Konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) bermula dari pemikiran adil dan tidaknya pemanfaatan wilayah laut yang langsung bersambung dengan wilayah yang masuk kedaulatan suatu negara, yaitu laut teritorial. Artinya wilayah laut yang mulanya pembagiannya hanya terbagi menjadi 2 (dua), yaitu wilayah laut yang masuk kedaulatan suatu negara dan wilayah laut yang tidak masuk kedaulatan suatu negara, yaitu laut lepas. Kemudian muncul bahwa “bagian dari laut lepas” dapat “dikuasai” untuk kepentingan negara yang berbatasan langsung. Hal demikian dapat ditoleransi karena dilandasi oleh prinsip kedekatan (merupakan hal yang sangat wajar dan adil, apabila pemanfaatan suatu wilayah dilakukan oleh negara yang berbatasan langsung dan sebaliknya akan merupakan hal yang tidak adil apabila pemanfaatan wilayah laut yang berbatasan dengan suatu negara tapi justru pemanfaatannya dilakukan oleh negara yang tidak langsung bersebelahan atau justru dimanfaatkan oleh negara yang letaknya jauh dari wilayah laut tersebut).

Disamping itu, yang menjadi alasan pelebaran wilayah adalah perlunya tindakan konservasi sumber daya perikanan di laut lepas yang bersambung dengan pantainya, merupakan suatu kebutuhan. Selanjutnya tindakan ini, dituangkan dalam suatu proklamasi yang dipelopori oleh Presiden Truman pada tanggal 28 September 1945, dikenal dengan *Presidential Proclamation Concerning Coastal Fisheries in Certain Areas of the High Seas* (Proklamasi Presiden Truman mengenai Perikanan Pantai).

Dalam melakukan kegiatan perikanan di laut, Proklamasi Truman tersebut mengatur mengenai hak Negara Amerika Serikat untuk menetapkan secara unilateral di kawasan laut yang bersambung dengan pantainya, dan ketentuan hanya diberlakukan terhadap warga negara mereka yang melakukan penangkapan ikan secara luas. Sementara itu, bagi warga negara dari negara lain dapat diizinkan dengan persyaratan atau ketentuan tertentu, yaitu apabila terdapat warga negara dari negara lain yang telah bergabung dengan warga negara Amerika Serikat atau yang akan berpartisipasi dengan warga negara Amerika Serikat dalam rangka untuk melakukan penangkapan ikan, maka akan dibentuk suatu zona konservasi yang

akan dituangkan dalam perjanjian bersama, atau biasa disebut dengan *joint agreement*. Perjanjian bersama itulah yang menjadi landasan bagi pihak yang terkait untuk melakukan penangkapan ikan di zona yang telah ditentukan. Penentuan wilayah maupun penerapan ketentuan mengandung makna yang menunjukkan pentingnya batas wilayah dan aturan yang diberlakukan. Batas wilayah dalam Proklamasi Truman tersebut disebut dengan zona konservasi, menunjukkan kejelasan batas wilayah dengan kriteria mengandung sumber daya ikan yang bernilai bagi masyarakat, Adapun penerapan ketentuan menunjukkan pada aturan yaitu berisi hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Terkait dengan sumber daya perikanan, aturan mencakup siapa, di mana, bagaimana, dan kapan boleh menangkap ikan.⁵⁶

Adapun dasar pemikiran hukum dikeluarkannya proklamasi perikanan pantai oleh Amerika Serikat, sebagai berikut:

1. Perikanan sangat penting untuk masyarakat pantai yang tergantung pada sumber perikanan untuk kehidupan mereka dan untuk industri yang berkaitan;
2. Perkembangan progresif dalam peralatan dan cara baru dalam menangkap ikan yang memungkinkan penangkapan ikan secara berlebihan. Dengan demikian negara pantai secara serius dihadapkan pada eksploitasi perikanan tanpa batas dan tindakan ini akan menimbulkan kekhawatiran bagi rakyat yang masa depannya tergantung dari perikanan. Sebagai konsekuensinya membutuhkan suatu pengaturan dan perlindungan yang jelas terhadap perikanan di laut lepas yang bersambung dengan pantai;
3. Persamaan dan keadilan membutuhkan pengaturan sumber daya alamiah yang telah dibangun melalui konservasi yang sistematis dan pemanfaatan yang terbatas. Hal ini dalam rangka untuk melindungi dan mencadangkan dari kepentingan eksploitasi yang selama ini dinilai tidak

⁵⁶ Arif Satria, *Pesisir dan Laut untuk Rakyat*, (Bogor: IPB Press, 2009), hlm. 14-15.

memadai sebagai tindakan yang tidak memberikan kontribusi pertumbuhan dan pembangunan sumber daya alam tersebut;

4. Ikan berbeda dengan spesies, jumlah, dan karakteristik lainnya dari kawasan laut ke kawasan laut sehingga pengaturannya disesuaikan dengan masing-masing kawasan laut, dengan hak yang terkait untuk hak-hak khusus dan persamaan dari negara pantai dan negara lainnya yang berpartisipasi dalam kawasan perikanan tersebut. Dengan demikian, pengaturan dan pengawasan sumber perikanan pantai seharusnya dilakukan secara regional;
5. Suatu pengaturan untuk kawasan penangkapan ikan atau kawasan tertentu seharusnya dibentuk di antara negara-negara dan pemanfaatannya secara terus-menerus sumber daya perikanan memberikan kepada mereka suatu pengetahuan yang berguna untuk melaksanakan pengawasan yang efektif dan pengawasan termaksud akan dapat memperoleh hasil yang diinginkan, apabila ketentuan-ketentuan tersebut berlaku untuk semua orang dan kapal-kapal yang dimiliki bangsa manapun yang melakukan penangkapan ikan.⁵⁷

Pada dasarnya tindakan untuk melakukan klaim secara sepihak dalam rangka konservasi sumber daya perikanan di laut lepas yang bersambung dengan pantainya, merupakan suatu kebutuhan. Di dalam kenyataannya ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat internasional menginginkan adanya perubahan pengaturan hukum laut. Faktor yang pertama, yaitu terjadinya perubahan peta bumi politik setelah Perang Dunia II, menyebabkan banyaknya jumlah negara yang menjadi merdeka. Ke-dua semakin bertambahnya manusia tergantung pada laut sebagai sumber yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, artinya semakin bertambah jumlah manusia, maka akan memberikan dampak semakin terbatasnya lahan daratan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, yang pada akhirnya daratan akan mencapai titik jenuh. Ke-tiga adanya kemajuan teknologi dalam

⁵⁷ Ann L. Hollick, *U.S. Foreign Policy And The Law of The Sea*, (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1981), hlm 45-46.

metode dan cara menangkap ikan yang memungkinkan eksploitasi sumber daya perikanan secara tidak terbatas. Padahal sumber daya perikanan bukan merupakan sumber daya yang tidak dapat terhabiskan. Walaupun termasuk sumber daya yang dapat diperbarui (*renewable*), akan tetapi tingkat pemanfaatannya harus diimbangi dan sesuai dengan daya dukung sumber daya tersebut. Sehingga sumber daya ikan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang dapat terwujud, atau biasa disebut dengan pemanfaatan berkelanjutan (*sustainable*).

Terkait dengan sumber daya ikan, Akhmad Fauzi dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Sumber Daya alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*, mengatakan bahwa sumber daya perikanan termasuk dalam klasifikasi sumber daya alam “*flows*” (alur). Pada jenis sumber daya ini kuantitas fisik dari sumber daya berubah sepanjang waktu, karena terbentuknya sumber daya itu berdasarkan skala waktu pembentukannya. Berapa jumlah yang dimanfaatkan sekarang, bisa mempengaruhi atau bisa juga tidak mempengaruhi ketersediaan sumber daya di masa mendatang. Dengan kata lain, sumber daya jenis ini dikatakan dapat diperbarui (*renewable*). Dalam kelompok sumber daya ikan, untuk regenerasinya tergantung pada proses biologi (reproduksi). Namun, perlu dicatat bahwa meskipun ada sumber daya yang bisa melakukan proses regenerasi, jika titik kritis kapasitas maksimum regenerasinya sudah dilewati, sumber daya tersebut akan berubah menjadi sumber daya yang tidak dapat diperbarui.⁵⁸ Pada akhirnya dapat mengakibatkan kepunahan sumber daya perikanan tersebut. Adanya kenyataan dan kebutuhan inilah diperlukan suatu pengaturan yang dapat memenuhi kepentingan manusia untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Tindakan sepihak yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat terkait dengan pemanfaatan perikanan di laut lepas yang bersambung dengan pantainya, kemudian di dalam perkembangannya diikuti oleh negara-negara Amerika Latin. Negara

⁵⁸ Akhmad Fauzi, 2006, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi*, Cet. Ke-dua, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 6-7.

pertama yang mengikuti adalah Meksiko, kemudian disusul oleh Chile, Equador dan Peru. Ketiga negara tersebut melakukan suatu klaim 200 mil zona maritim, yang pengaturannya dilakukan dengan menandatangani suatu deklarasi yang disebut dengan Deklarasi Santiago 18 Agustus 1952.⁵⁹

Seperti telah disampaikan di atas, walaupun Meksiko tidak ikut dalam Deklarasi Santiago 1952, namun Meksiko merupakan negara Amerika Latin pertama yang mengikuti jejak deklarasi Presiden Truman. Presiden Meksiko tertanggal 29 Oktober 1945 dalam pernyataannya menyampaikan: pada waktu sebelum terjadinya perang dunia II, Meksiko hanya menyaksikan kapal-kapal perikanan negara lain yang melakukan penangkapan ikan secara berlebihan yang dapat menguras sumber daya perikanan.⁶⁰ Tindakan yang membahayakan kelangsungan hidup sumber daya perikanan dan bahkan dapat mengancam kepunahan yang diakibatkan oleh pengambilan yang tidak terkontrol, maka perlu untuk melakukan pengaturan dengan mengutamakan aspek konservasi dan pengawasan. Di samping itu berdasarkan pada keadaan yang terjadi di laut lepas yang bersambung dengan pantai Meksiko inilah kemudian diadakan pengaturan dan pengawasan, yaitu melakukan klaim atas landas kontinen yang bersambung dengan garis pantai Meksiko dan sumber daya alam yang terdapat di dalamnya. Alasan Meksiko melakukan klaim landas kontinen, tidak terlepas dari klaim tentang perairan yang terletak di atas landas kontinen yang diperuntukan dan penting bagi perikanan negaranya. Dalam deklarasinya, Meksiko tetap memperhatikan ketentuan dalam hukum internasional, yaitu mengakui adanya hak pelayaran di laut lepas pada kawasan tersebut. Pada dasarnya klaim yang dilakukan oleh Meksiko dan negara-negara Amerika Latin lainnya hanya sebatas pengaturan atas kepemilikan sumber daya ikan yang dapat dipergunakan untuk memenuhi

⁵⁹ Francisco Orrego Vicuna, 1984, *The Exclusive Economic Zone, A Latin American Perspective*, Colorado: Westview Press, hlm. 20-24.

⁶⁰ F. Parkinson, 1985, *loc. cit.*

kebutuhan rakyatnya, dan tetap menghormati kebebasan yang berlaku di laut lepas yang diatur dalam hukum internasional.

Setelah Meksiko melakukan klaim, baru kemudian diikuti oleh Chile dengan mengeluarkan Deklarasi Presiden Chile tanggal 23 Juni 1947 dan Peru dengan mengeluarkan Deklarasi Presiden Peru tanggal 1 Agustus 1947. Klaim yang diajukan oleh Chile dan Peru merupakan peristiwa yang pertama dalam sejarah klaim kekuasaan negara atas jalur laut yang menentukan lebarnya 200 mil yang berbatasan dengan pantai. Klaim-klaim tersebut yang membedakan dengan deklarasi-deklarasi landas kontinen negara lain, yang mendasarkan klaimnya pada ukuran kedalaman 200 meter.⁶¹

Pada perkembangannya dalam beberapa tahun kemudian, dasar klaim-klaim Chile dan Peru memasukkan formulasi klaim landas kontinen kedalam perairan di atas landas kontinen, yang diperkuat dengan argumentasi biologi, yang disebut dengan teori bioma.⁶² Teori bioma didasarkan pada siklus kehidupan yang menjadi penunjang ekonomi bagi Negara-negara Chile, Equador dan Peru. Ketiga negara tersebut merupakan negara yang penghidupan rakyatnya 90 persen tergantung dari pertanian, dan berhasil atau tidaknya suatu pertanian tidak terlepas dari pupuk. Padahal pupuk diperoleh dari kotoran burung guano. Lebih lanjut bahwa dalam ekosistem kehidupan burung guano dapat dijelaskan sebagai berikut: burung guano dapat hidup dengan memakan ikan anchovy, dan ikan anchovy dapat hidup dengan memakan planton-planton. Planton-planton hanya dapat hidup dalam

⁶¹ Francisco Orrego Vicuna, 1984, *op. cit.*, hlm. 79.

⁶² Bentuk-bentuk hidup, mulai dari mikroskopis kecil baik nabati maupun hewani (phytoplankton dan zoo-plankton) hingga bentuk binatang menyusui yang paling sempurna, yaitu manusia, hidup berdampingan dalam interdependensi sempurna merupakan satu rangkaian biologis. Dapat diartikan: Di dalam ekosistem, makhluk hidup termasuk manusia, sama-sama hidup dalam suatu mata rantai yang sempurna melanjutkan kehidupan mereka yang secara keseluruhan membentuk bioma. Lihat: Douglas M. Johnston, 1987, *The International Law of Fisheries*, Dordrecht: Martinus Publisher The Hague, hlm. 335.

perairan sejauh 200 mil, karena pada kawasan 200 mil itulah terjadi arus panas yang disebut arus laut Humboldt dan arus Humboldt inilah yang menjadi kontribusi utama plankton-plankton untuk dapat tetap hidup. Sehingga arus panas merupakan faktor utama dalam siklus kehidupan perairan ketiga negara tersebut.

Berdasarkan pada teori bioma itulah, maka perlindungan sumber daya hayati laut dalam batas 200 mil sangat penting artinya bagi siklus kehidupan dan ekosistem di daerah tersebut, karena keadaan saling ketergantungan antara kehidupan di laut dan kehidupan di darat sangat erat, maka pada akhirnya sumber daya alam yang ada di laut menentukan kehidupan ekonomi Negara-negara Chile, Ecuador dan Peru. Teori bioma inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar Deklarasi Santiago 18 Agustus 1952. Bahkan dalam perkembangannya baru-baru ini yang terjadi di Peru adalah isu *mainstreaming* ini telah menjadi isu internasional. Thorpe dan kawan-kawan mencoba untuk memetakan negara-negara dalam mengarus-utamakan sektor kelautan dan perikanan ke dalam pembangunan nasionalnya. Salah satu hasilnya adalah Peru yang tergolong baik dalam *mainstreaming* itu. Peru, dalam *Plan Estrategico Nacional (PEN) 2002-2006*, memuat analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan sektor kelautan dan perikanan sebagai dasar dalam *mainstreaming* ke dalam kebijakan industri nasionalnya. Sektor kelautan dan perikanan di Peru yang mengandalkan kekuatan produk tepung ikan memang tergolong sangat kuat *mainstreaming*-nya karena kuatnya lobi pelaku usaha di Peru.⁶³

Deklarasi Santiago tertanggal 18 Agustus 1952 ditandatangani oleh Chile, Ecuador dan Peru. Dalam Deklarasi Santiago tersebut dimuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan pada faktor-faktor geologi dan biologi inilah yang dapat mempengaruhi keberadaan, konservasi dan perkembangan dari flora dan fauna laut dari perairan yang bersambung dengan pantai dari negara-negara peserta

⁶³ Arif Satria, *op.cit.*, hlm. 82-83.

deklarasi, dan sebelum adanya Deklarasi Santiago area dari laut teritorial dan jalur tambahan tidak dapat memenuhi konservasi, perkembangan dan pemanfaatan sumber daya alam, yang merupakan hak dari negara-negara pantai.

- 2) Pemerintah Chile, Equador dan Peru memproklamasikan sebagai dasar kebijakan kelautan internasional mereka bahwa masing-masing dari negara memiliki kedaulatan penuh dan yurisdiksi atas area laut yang bersambung dengan pantai dari negara mereka yang luasnya tidak kurang dari 200 mil laut dari pantai masing-masing negara tersebut.
- 3) Yurisdiksi dan kedaulatan penuh atas zona laut yang telah disebutkan di atas, meliputi kedaulatan penuh dan yurisdiksi dasar laut dan tanah di bawahnya.
- 4) Zona 200 mil membentang ke segala arah dari setiap pulau atau kepulauan yang merupakan bagian dari negara peserta deklarasi. Zona laut dari pulau atau kepulauan mempunyai lebar yang tidak kurang dari 200 mil dari zona laut yang lain yang mengelilinginya.
- 5) Deklarasi Santiago tidak bermaksud mengabaikan pembatasan yang perlu dalam kedaulatan dan yurisdiksi yang diakui dalam hukum internasional, yaitu mengizinkan hak lintas bagi kapal dari semua bangsa pada zona termaksud.
- 6) Penandatanganan yang dilakukan oleh pemerintah Chile, Equador dan Peru bermaksud menyatakan berlakunya prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam deklarasi dan membuat aturan umum untuk pengawasan dan konservasi dari perburuan ikan pada masing-masing zona maritim negara-negara, serta

mengawasi dan mengkoordinir pemakaian seluruh produk sumber daya alam pada perairan termaksud.⁶⁴

Konsep Zona Maritim yang diproklamasikan oleh Chile tertanggal 23 Juni 1947 yang kemudian ditegaskan kembali di dalam Deklarasi Santiago 1952, dengan Peru dan Equador yang menanda-tangani deklarasi tersebut, memuat unsur-unsur zona ekonomi eksklusif yang diperkenalkan untuk pertama kalinya. Adapun yang dimaksudkan dengan unsur-unsur zona ekonomi eksklusif adalah seluruh sumber daya alam yang diklaim dalam zona maritim, meliputi sumber daya alam hayati di perairan tersebut yang dinyatakan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam non hayati sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dari dasar laut dan tanah di bawahnya.

Pada tahun 1970 beberapa Negara Amerika Latin, yaitu Uruguay, Chile, Equador, Peru, Panama, Brasil, El Salvador, Argentina dan Nikaragua, yang merupakan negara-negara yang telah mendeklarasikan kedaulatan atas perairan yang tidak melebihi batas 200 mil mengadakan pertemuan. Pertemuan yang diadakan pada tanggal 8 Mei 1970 tersebut menghasilkan Deklarasi Montevideo tentang Hukum Laut.

Prinsip-prinsip dasar yang terkait dengan sumber daya perikanan dari Deklarasi Montevideo tentang Hukum Laut tertanggal 8 Mei 1970, sebagai berikut:

- 1). Hak negara pantai atas sumber daya alam pada laut yang bersambung dengan pantai mereka dan dasar laut serta tanah di bawahnya untuk dapat dipergunakan semaksimal mungkin dapat mendorong pembangunan ekonomi dan meningkatkan kehidupan rakyat.
- 2) Hak untuk menentukan batas-batas kedaulatan dan yurisdiksi maritim tergantung dari karakteristik geografi dan geologi dan faktor-faktor yang mempengaruhi

⁶⁴ Declaration of Santiago Maritime Zone, August 18, 1952. Lihat: Ralph Zacklin, 1974, *The Changing Law of The Sea*, Leiden: Sijthof, hlm. 249-250.

keberadaan sumber daya alam laut dan kebutuhan akan pemanfaatan secara rasional.

- 3) Hak untuk mengeksplorasi, melestarikan sumber daya hayati dari perairan yang berbatasan dengan laut teritorialnya dan menentukan aturan-aturan tentang penangkapan ikan.
- 4) Mengakui adanya kebebasan pelayaran kapal-kapal dan kebebasan penerbangan bagi semua bangsa pada area yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi maritim.⁶⁵

Perundingan pertama yang merupakan prakarsa Sekretaris Jenderal PBB dalam rangka untuk mendapatkan pandangan tentang akan diadakannya konperensi hukum laut yang baru sebagai realisasi dari Resolusi Majelis Umum 2574 A tanggal 15 Desember 1969,⁶⁶ maka Peru kemudian mengusulkan untuk diadakan perundingan yang ke-dua dan pada perundingan tersebut dihasilkan Deklarasi Lima. Dalam perundingan yang menghasilkan Deklarasi Lima tersebut dihadiri oleh 20 negara dan disetujui oleh 14 negara, yaitu 9 negara yang ikut menandatangani Deklarasi Montevideo tentang Hukum Laut 8 mei 1970 dengan penambahan 5 negara, yang terdiri dari Mexico, Colombia, Guatemala, Dominika, dan Honduras.

Prinsip-prinsip yang diatur dalam Deklarasi Lima tertanggal 8 Agustus 1970 merupakan pengulangan dari prinsip-prinsip yang diatur dalam Deklarasi Montevideo tanggal 8 Mei 1970, dengan penambahan 2 ketentuan, sebagai berikut:

- 1). Hak dari negara pantai untuk mencegah terjadinya kontaminasi dan bahaya lainnya di air dan akibat yang dapat merusak sebagai akibat dalam penggunaan, eksplorasi atau eksploitasi dari area laut yang bersambung dengan pantai negara tersebut.

⁶⁵ Point 1, 2, 3 and 4, *Montevideo Declaration on the Law of the Sea*, May 8, 1970. Lihat: Ralph Zacklin, 1974, *The Changing Law of The Sea*, Leiden: Sijthof, hlm. 251-252.

⁶⁶ U.N. General Assembly Resolution 2574 A, tanggal 15 Desember 1969.

- 2). Hak dari negara pantai untuk mengesahkan, mengawasi dan ikut serta dalam semua kegiatan riset ilmiah yang dilakukan di zona maritim yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi negara pantai yang bersangkutan dan untuk memperoleh pengumuman hasil riset tersebut.⁶⁷

Pada tanggal 9 Juni 1972 Negara-negara Karibia mengadakan suatu konferensi regional dan menghasilkan Deklarasi Santo Domingo, yang mengatur tentang "*patrimonial sea*". Dalam Deklarasi Santo Domingo 9 Juni 1972 diatur mengenai unsur-unsur yang tidak berbeda dengan unsur-unsur yang dirumuskan dalam kedua deklarasi tersebut di atas, yaitu Deklarasi Montevideo 8 Mei 1970 dan Deklarasi Lima 8 Agustus 1970 atau dapat dikatakan sebagai pengulangan dari kedua deklarasi tersebut, hanya saja di dalam perumusannya lebih memperjelas pembedaan antara "*patrimonial sea*" dan laut teritorial. Adapun *patrimonial sea* dirumuskan, sebagai berikut:

- 1) Negara pantai mempunyai hak berdaulat atas sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui, yang terdapat di perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya dari area laut yang bersambung dengan laut teritorial yang disebut *patrimonial sea*.
- 2) Negara pantai mempunyai kewajiban untuk memajukan dan mempunyai hak untuk mengatur riset ilmiah pada area *patrimonial sea*, juga mempunyai hak untuk mengambil langkah-langkah penting dalam mencegah terjadinya pencemaran laut dan memastikan adanya kedaulatan dari negara yang bersangkutan atas sumber daya alam dari area laut yang bersangkutan.

⁶⁷ The Lima Declaration of the Latin American States on the LawSea, August 8, 1970. Lihat: Ralph Zacklin, 1974, *The Changing Law of The Sea*, Leiden: Sijthof, hlm. 252-253.

- 3) Luas zona tersebut harus sesuai dan berdasarkan persetujuan internasional. Seluruh area laut baik laut teritorial maupun *patrimonial sea*, ditentukan dengan perhitungan keadaan geografi, dengan lebar maksimum 200 mil.
- 4) Batas dari zona tersebut yang terletak di antara dua negara atau lebih diselesaikan melalui cara-cara damai sesuai yang diatur dalam Piagam PBB.⁶⁸
- 5) Dalam zona tersebut semua kapal dan pesawat terbang baik dari negara pantai maupun negara yang lainnya mempunyai kebebasan berlayar dan terbang pada area tersebut dan kebebasan meletakkan kabel-kabel dan pipa-pipa bawah laut.⁶⁹

Sedangkan pengaturan laut teritorial dalam Deklarasi Santo Domingo, sebagai berikut:

- 1) Kedaulatan suatu negara dapat memperluas laut teritorial dan perairan pedalaman sampai suatu area laut yang bersambung dengan pantai negara termasuk perairan di atasnya dan daerah dasar laut dan tanah di bawahnya.
- 2) Luas dari laut teritorial dan selanjutnya cara untuk menentukan batas area laut tersebut sesuai dalam persetujuan internasional yang lebih mempunyai pandangan yang luas. Sementara itu, setiap negara menentukan haknya dalam menentukan luas laut teritorial dengan batas 12 mil dari garis dasar yang berlaku.

⁶⁸ Negara-negara pihak diwajibkan untuk menyelesaikan sengketa secara damai sesuai dengan ketentuan Piagam PBB, yaitu penyelesaian sengketa melalui negosiasi, *enquiry*, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan penyelesaian melalui pengadilan, atau usaha perdamaian lainnya yang menjadi pilihan mereka. Lihat: United Nations, 1993, *Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice*, New York: Department of Public Information, Pasal 33 (1).

⁶⁹ Part: Patrimonial Sea, The Declaration of Santo Domingo, June 9, 1972. Lihat: Ralph Zacklin, 1974, *The Changing Law of The Sea*, Leiden: Sijthof, hlm. 253-256.

- 3) Kapal-kapal dari semua negara, baik negara pantai maupun negara yang lainnya mempunyai hak lintas damai di laut teritorial sesuai hukum internasional.⁷⁰

Rumusan yang dituangkan dalam Deklarasi Santo Domingo 1972, menunjukkan adanya suatu perbedaan yang mendasar antara *patrimonial sea* dan laut teritorial. Dalam *patrimonial sea*, negara pantai mempunyai hak berdaulat yang berkaitan dengan sumber daya alamnya, baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui yang terdapat di laut, dasar laut dan tanah di bawahnya di luar laut teritorial dengan ketentuan lebar tidak melebihi 200 mil. Pada kawasan tersebut negara pantai juga dapat mengatur penelitian ilmiah dan mengambil tindakan-tindakan yang dapat mencegah terjadinya pencemaran. Di samping itu yang membuat negara-negara maritim menjadi tertarik adalah ketentuan tentang adanya kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan untuk meletakkan atau memasang kabel-kabel dan pipa-pipa di bawah air. Ketentuan inilah yang pada hakekatnya membedakan laut *patrimonial* dan laut teritorial.

Dengan demikian dalam *patrimonial sea* lebih didasarkan pada konsepsi penggunaan yang bersifat ekonomis atau konsepsi fungsional, jadi lebih mengarah pada pemanfaatannya dari aspek ekonomi, sedangkan laut teritorial didasarkan pada konsepsi kedaulatan atau konsepsi kewilayahan, yaitu kedaulatan negara terhadap wilayahnya. Pada sisi lain laut *patrimonial* juga berbeda dengan laut lepas, karena negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat atas sumber daya alam pada kawasan laut tersebut. Pada akhirnya dalam pembahasan Deklarasi Santo Domingo 1972 terdapat dua kelompok, yaitu kelompok teritorialis dan kelompok *patrimonialis*.

⁷⁰ Part: Territorial Sea, The Declaration of Santo Domingo, June 9, 1972. Lihat: Ralph Zacklin, 1974, *The Changing Law of The Sea*, Leiden: Sijthof, hlm. 253-256.

Perkembangan secara evolusi konsep ZEE di Negara-negara Amerika Latin telah memberikan suatu kontribusi hukum yang dituangkan dalam suatu Resolusi, yaitu Resolusi *Inter-American Juridical Committee*. Pengaturan baru yang belum pernah ada sebelumnya adalah pengaturan tentang hak-hak negara daratan untuk dapat berpartisipasi dalam sumber daya alamnya pada zona maritim yang terletak di kawasan antara 12 mil sampai dengan 200 mil. Inti dari Resolusi tersebut adalah mencoba mempertemukan kembali dasar pemikiran dari kelompok teritorialis dan kelompok patrimonialis. Dalam Resolusi tersebut kemudian diatur tentang kedaulatan dan yurisdiksi dari negara pantai pada kawasan laut yang terbentang di luar laut teritorial dan perairan pedalaman yang bersambung dengan pantai negara tersebut dengan lebar tidak melebihi 200 mil, termasuk ruang udara di atas wilayahnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya. Pengaturan aktivitas riset ilmiah dan mencegah, mengurangi dan menghilangkan kerusakan yang menimbulkan polusi terhadap lingkungan laut juga menjadi hak negara pantai.

Pada perkembangannya klaim serupa diikuti oleh negara-negara lain, hal ini telah menunjukkan dan sekaligus membuktikan pada masyarakat internasional, bahwa negara-negara perlu melakukan tindakan konservasi dan mencadangkan sumber daya perikanan bagi kepentingan rakyatnya, sehingga setiap negara yang “mempunyai laut” tidak hanya melakukan tindakan namun perlu dibarengi dengan pengaturan dalam pemanfaatannya.

Dalam tindak lanjutnya masyarakat internasional dalam hal ini Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), kemudian melakukan upaya untuk menuangkan apa yang menjadi keinginan masyarakat internasional dalam suatu perjanjian internasional. Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang dihasilkanlah UNCLOS 1982.

Berkaitan dengan Negara Indonesia, dimana Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang besar dan Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut, maka Indonesia seharusnya sudah menyiapkan aturan-aturan yang terkait dengan batas-batas dengan negara lain terutama yang berbatasan dengan ZEE Indonesia. Hal ini dilandasi bahwa di ZEE terdapat sumber daya hayati yang dapat dipergunakan untuk mencadangkan sumber daya perikanan bagi kepentingan

Rakyat Indonesia. Salah satunya dengan mengkaji keberhasilan negara-negara lain dalam rangka menetapkan batas ZEE nya dengan negara yang bersebelahan atau berhadapan. Selanjutnya, hal yang perlu dicermati adalah melihat kembali perjanjian-perjanjian yang sudah berhasil dibuat Indonesia dalam rangka menetapkan batas maritim dengan negara lain.

Sebagaimana telah disampaikan di atas Indonesia telah berhasil menyelesaikan beberapa garis batas maritim baik penetapan batas wilayah maupun penetapan batas yurisdiksi di laut, akan tetapi masih ada beberapa bagian daerah yang berbatasan dengan Indonesia yang belum jelas garis batasnya dengan negara lain.

Fenomena di atas menimbulkan berbagai permasalahan yang perlu untuk dilakukan penelitian. Pertama, karena Indonesia sebagai negara yang luas wilayah lautnya dan tidak diragukan sumber daya hayati yang terdapat di dalamnya, maka batas maritim di ZEE Indonesia yang berbatasan dengan negara lain harus segera diupayakan. Sehingga penyelesaian batas ZEE Indonesia dengan Malaysia dapat diupayakan baik dengan mengacu pada aturan yang telah tersedia dan telah menjadi komitmen bersama, maupun melihat pada sejarah penyelesaian perbatasan maritim yang berhasil diselesaikan oleh Indonesia dengan negara lain. Sehingga upaya-upaya dan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk mencapai kesepakatan tentang penetapan garis batas ZEE antara Indonesia dan Malaysia dapat segera terwujud.

C. PENUTUP

Berdasarkan aturan yang telah tersedia dan telah menjadi komitmen bersama antara Indonesia dan Malaysia dan bahkan aturan internasional, yaitu UNCLOS 1982 dapat dijadikan sebagai landasan. Kemudian praktik-praktik yang telah berhasil dilakukan Indonesia dalam menetapkan batas maritim dengan negara lain dapat dipakai sebagai acuan. Dan yang tidak kalah pentingnya Indonesia harus belajar dari pengalaman sejarah lepasnya Pulau Sipadan Ligitan dari Indonesia, termasuk sengketa yang masih berlangsung antara Indonesia dan Malaysia, yaitu kawasan Ambalat. Sehingga Indonesia perlu mengambil langkah untuk melakukan perlindungan hukum dan Indonesia harus segera mengambil tindakan. Artinya, hal ini dilandasi adanya perjanjian internasional yaitu UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi baik oleh Indonesia maupun Malaysia. Dalam ketentuan hukum internasional telah mengatur tentang penetapan delimitasi maritim. Namun apabila penentuan batas wilayah belum tercapai kata sepakat atau belum dapat dituangkan dalam suatu perjanjian, maka dalam hal ini baik Indonesia maupun Australia, diwajibkan untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa seperti yang diatur di dalam Bab XV UNCLOS 1982. Disamping itu UNCLOS 1982 juga memberikan pengaturan yang menguntungkan bagi pihak-pihak terkait (Indonesia dan Malaysia), yaitu dalam masa tunggu/ upaya dalam mencapai pengaturan final, terutama pengaturan sumber daya hayati termasuk sumber daya ikan di wilayah perbatasan tersebut, maka sumber daya ikan tersebut dapat dimanfaatkan dengan dilakukan pengaturan sementara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar,Chairul, 1994, Partisipasi Perikanan Pihak Asingdi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Ditinjau Dari Hukum Laut Internasional, Disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Djohan,Arif Tunggal, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Laut*, Jakarta: Harvarindo
- Hardjasoemantri,Koesnadi. 1988. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hollick,Ann L, 1981, *U.S. Foreign Policy And The Law of The Sea*, Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Kwiatkowska,Barbara, 1989, *The 200 Mile Exclusive Economic Zone In The New Law of The Sea*, Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo,Sudikno, 2001, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- M. Johnston Douglas, 1987, *The International Law of Fisheries*, Dordrecht: Martinus Publisher The Hague.
- Satria,Arif, 2009,*Pesisir dan Laut untuk Rakyat*, Bogor: IPB Press.
- Soekanto,Soerjono dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singka*,. Jakarta: Rajawali Pers.
- The Lima Declaration of the Latin American States on the Law Sea.
- Tunggal Arif Djohan, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Laut*, Jakarta: Harvarindo
- U.N. General Assembly Resolution2574 A.
- Zacklin Ralph, 1974, *The Changing Law of The Sea*, Leiden: Sijthof.

LOG BOOK PENELITIAN

BATAS MARITIM ZONA EKONOMI EKSKLUSIF ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA

Waktu	Kegiatan	Peneliti/Anggota Peneliti	Catatan
Januari 2020	Persiapan Bahan Penyusunan Proposal	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. dan Imelda Martinelli, S.H., M.H	Tahap Persiapan
Januari 2020	Penyusunan Proposal	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. dan Imelda Martinelli, S.H., M.H	Tahap Persiapan
Februari 2020	Revisi proposal penelitian atas hasil tim <i>reviewer</i>	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. dan Imelda Martinelli, S.H., M.H	Revisi hanya terkait perubahan anggaran penelitian. Tahap Persiapan
Maret 2020 s/d April 2020	Penulisan Bab I-III Laporan Penelitian	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. dan Imelda Martinelli, S.H., M.H	Tahap Pelaksanaan
April 2020	Pembuatan Surat dan Koordinasi dengan berbagai pihak	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. dan Imelda Martinelli, S.H., M.H	Tahap Pelaksanaan
April s/d Juni 2020	Penelitian dan Penelusuran di Web resmi yang terkait dengan penelitian , baik yang sifatnya Nasional maupun Internasional.	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. dan Imelda Martinelli, S.H., M.H	Tahap Pelaksanaan
Juni 2020	Penyusunan Bab IV dan V Laporan Penelitian	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. dan Imelda Martinelli, S.H., M.H	Tahap Laporan
Juni 2020	Monev, Laporan setelah Monev, Penyempurnaan dan Penjilidan Laporan	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H. dan Imelda Martinelli, S.H., M.H	Tahap Laporan



**PERJANJIAN
PELAKSANAAN PENELITIAN
PERIODE I TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : 688-Int-KLPPM/UNTAR/V/2020**

Pada hari ini Rabu tanggal 27 bulan Mei tahun 2020 yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Jap Tji Beng, Ph.D.
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Alamat : Letjen S. Parman No.1, Tomang, Grogol petamburan, Jakarta Barat, 11440
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

2. Nama : Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
Jabatan : Dosen Tetap
Fakultas : Hukum
Alamat : Letjen S. Parman St No.1, Tomang, Grogol petamburan, Jakarta Barat, 11440

Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana Penelitian :

- a. Nama : Imelda Martinelli, S.H., M.H.
Jabatan : Dosen Tetap
selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor 688-Int-KLPPM/UNTAR/V/2020 sebagai berikut:

Pasal 1

- (1). **Pihak Pertama** menugaskan **Pihak Kedua** untuk melaksanakan Penelitian atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara dengan judul "**Batas Maritim Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dengan Malaysia**"
- (2). Biaya pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dibebankan kepada **Pihak Pertama** melalui anggaran Universitas Tarumanagara.
- (3). Besaran biaya pelaksanaan yang diberikan kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50%.
- (4). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap I akan diberikan setelah penanda tangan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian.
- (5). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap II akan diberikan setelah **Pihak Kedua** melaksanakan Penelitian, mengumpulkan:
 - a. *Hard copy* berupa laporan akhir sebanyak 5 (lima) eksemplar, *logbook* 2 (dua) eksemplar, laporan pertanggungjawaban keuangan sebanyak 2 (dua) eksemplar, draft artikel ilmiah sebanyak 1 (satu) eksemplar; dan
 - b. *Softcopy* laporan akhir, *logbook*, laporan pertanggungjawaban keuangan, dan draft artikel ilmiah dalam bentuk CD sebanyak 2 (dua) keping.

- (6). Rincian biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terlampir dalam Lampiran Rencana Penggunaan Biaya dan Rekapitulasi Penggunaan Biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.
- (7). Penggunaan biaya penelitian oleh **Pihak Kedua** wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tidak melampaui batas biaya tiap pos anggaran yang telah ditetapkan; dan
 - b. Peralatan yang dibeli dengan anggaran biaya penelitian menjadi milik Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (8). Daftar peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatas wajib diserahkan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penelitian selesai.

Pasal 2

- (1). Pelaksanaan kegiatan Penelitian akan dilakukan oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan mendapatkan pembiayaan dari **Pihak Pertama**.
- (2). Pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam Periode I, terhitung sejak Januari-Juni 2020

Pasal 3

- (1). **Pihak Pertama** mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh **Pihak Kedua**.
- (2). **Pihak Kedua** diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**.
- (3). Sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi, **Pihak Kedua** wajib mengisi lembar monitoring dan evaluasi serta melampirkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan *logbook*.
- (4). Laporan Kemajuan disusun oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan Panduan Penelitian yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (5). Lembar monitoring dan evaluasi, laporan kemajuan dan *logbook* diserahkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 4

- (1). **Pihak Kedua** wajib mengumpulkan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran/draf luaran.
- (2). Laporan Akhir disusun oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan Panduan Penelitian yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3). *Logbook* yang dikumpulkan memuat secara rinci tahapan kegiatan yang telah dilakukan oleh **Pihak Kedua** dalam pelaksanaan Penelitian.
- (4). Laporan Pertanggungjawaban yang dikumpulkan **Pihak Kedua** memuat secara rinci penggunaan biaya pelaksanaan Penelitian yang disertai dengan bukti-bukti.
- (5). Batas waktu pengumpulan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran adalah Jurnal Ilmiah (Juni 2020)
- (6). Apabila **Pihak Kedua** tidak mengumpulkan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan Luaran sebagaimana disebutkan dalam ayat (5), maka **Pihak Pertama** akan memberikan sanksi.

- (7). Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa proposal penelitian pada periode berikutnya tidak akan diproses untuk mendapatkan pendanaan pembiayaan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 5

- (1). Dalam hal tertentu **Pihak Kedua** dapat meminta kepada **Pihak Pertama** untuk memperpanjang batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) diatas dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2). **Pihak Pertama** berwenang memutuskan menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3). Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali.

Pasal 6

- (1). **Pihak Pertama** berhak mempublikasikan ringkasan laporan penelitian yang dibuat **Pihak Kedua** kedalam salah satu jurnal ilmiah yang terbit di lingkungan Universitas Tarumanagara.
- (2). **Pihak Kedua** memegang Hak Cipta dan mendapatkan Honorarium atas penerbitan ringkasan laporan penelitian sebagaimanad dimaksud pada ayat (1)
- (3). **Pihak Kedua** wajib membuat poster penelitian yang sudah/sedang dilaksanakan, untuk dipamerkan pada saat kegiatan **Research Week** tahun terkait.
- (4). **Pihak Kedua** wajib membuat artikel penelitian yang sudah dilaksanakan untuk diikut sertakan dalam kegiatan **International Multidiciplinary Research Conference on Sustanaible Development (IMRCSD)** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5). Penggandaan dan publikasi dalam bentuk apapun atas hasil penelitian hanya dapat dilakukan oleh Pihak Kedua setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari **Pihak Pertama**.

Pasal 7

- (1). Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan Penelitian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2). Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diserahkan kepada Pimpinan Universitas Tarumanagara.
- (3). Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bersifat final dan mengikat.

Demikian Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam rangkap2 (dua), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama



Jap Tji Beng, Ph.D.

Pihak Kedua

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ida Kurnia'.

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)

Rencana Penggunan Biaya	Jumlah
Honorarium	Rp. 3.600.000,-
Pelaksanaan penelitian	Rp 8.400.000,-

REKAPITULASI RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)

No.	Pos Anggaran	Tahap I	Tahap II	Jumlah
1.	Honorarium	1.800.000,-	1.800.000,-	3.600.000,-
2.	Pelaksanaan penelitian	4.200.000,-	4.200.000,-	8.400.000,-
	Jumlah	6.000.000,-	6.000.000,-	12.000.000,-

Jakarta, 27 Mei 2020
Peneliti,



(Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.)